

**AKIBAT HUKUM PERNYATAAN PAILIT TERHADAP  
ORANG PRIBADI YANG BERPROFESI SEBAGAI NOTARIS**

**TESIS**



**Oleh :**

**IRSAN ZAINUDDIN, S. H.**  
**B4B 006 148**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2008**

**LEMBAR PENGESAHAN  
AKIBAT HUKUM PERNYATAAN PAILIT TERHADAP  
ORANG PRIBADI YANG BERPROFESI SEBAGAI NOTARIS**

**Oleh :**

**IRSAN ZAINUDDIN, S. H.**  
**B4B 006 148**

Telah disetujui  
Oleh :

Mengetahui :

Pembimbing

Ketua Program,  
Magister Kenotariatan

**Dr. ETTY SUSILOWATI, S.H., M.S.**  
**NIP . 130 698 085**

**H. Mulyadi, S.H., M.S.**  
**NIP . 130 529 429**

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan ridho dan rahmatNya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, yang berjudul :

**" AKIBAT HUKUM KEPAILITAN TERHADAP ORANG PRIBADI YANG BERPROFESI SEBAGAI NOTARIS " .**

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, terutama karena keterbatasan waktu penulis dalam melakukan penelitian, ditambah minimnya bahan-bahan penelitian yang dibutuhkan, juga selain itu permasalahan ini merupakan hal yang baru dan belum pernah ada kasus yang terjadi, sehingga bahan-bahan yang penulis gunakan dalam penelitian inipun terbatas hanya pada pustaka yang ada dan hasil wawancara.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini banyak sekali bantuan yang penulis peroleh dari berbagai pihak, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini, dan semoga Allah membalas semua amal baik yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang berlipat ganda.

Rasa hormat dan terimakasih penulis ucapkan juga kepada berbagai pihak yang selama penulisan tesis ini dilakukan, banyak membantu penulis, dan untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibunda tercinta Hj.Dra.,Nurhayati Zainuddin, yang dengan kasih sayangnya, mengasuh dan membesarkan penulis, dan selalu memberikan motifasi serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menjadi orang yang mandiri, dan kepada ayahanda tercinta H.M. Zainuddin (alm) yang tidak sempat menyaksikan putranya meniti keberhasilan. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua.
2. Istriku yang kucintai dan kusayangi Purnimah M, S.E., dan putriku tersayang Ivanka Maharani Sayyidina Zainuddin yang dengan sabar menunggu suami, ayahandanya menyelesaikan studinya, dan yang

selama ini menjadi motifasi bagi penulis untuk menjadi lebih baik.

3. Bapak H.Mulyadi, S.H.,M.S., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, dan juga sebagai dosen pengampu pada Magister Kenotariatan, yang telah banyak memberikan bimbingan kepada mahasiswa dan penulis khususnya, agar dapat menyelesaikan studinya tepat waktu.
4. Ibu Dr.Etty Susilawati, S.H.,M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama tesis ini, yang selalu memberikan waktu, dan dengan sabar membimbing penulis.
5. Bapak Yunanto, S.H.,M.Hum, selaku penguji tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak H.Hendro Saptono, S.H.M.Hum., selaku penguji tesis pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
7. Bapak A.Kusbiyandono, S.H.M.Hum., selaku penguji pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
8. Kakak-kakak dan adikku tercinta yang senantiasa membantu dan memberikan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

9. Rekan-rekan seperjuangan, Pakde Lasmiran, Rizal Efendi,SH., Ferza Ika Mahendra, SH,M.Kn, Made Wiryasa, SH,M.Kn, August Mudhofar,SH, Agus Oprasi,SH, Muryanto, SH,M.Kn, Merliansyah,SH.M.Kn, Achmad Kardiansyah,SH,M.Kn, Andi Mardani,SH,M.Kn, Kgs Yusrizal,SH,M.Kn, Hikmah Tahajudin,SH,M.Kn., dan Denny Pratama,SH.,M.Kn.
10. Mbah kakung dan Mbah Putri selaku yang punya kost serta Mbak Yanti.
11. Seluruh staf pengajaran Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, dan untuk itu penulis mengucapkan terimakasih.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, peneliti,dan perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Kenotariatan pada khususnya.

Semarang Mei 2008  
Penulis

**Irsan Zainuddin,S.H.**

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Irsan Zainuddin, S.H.

NIM : B4B.006.148

Fakultas : Program Studi Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro Semarang.

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan tesis ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan tidak terdapat hasil karya orang lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Bahan-bahan yang penulis peroleh dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber yang benar, dan penulis lakukan penelitian maupun wawancara secara langsung, dan merupakan hasil penelitian penulis sendiri, yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan, dan sumbernya telah dijelaskan serta telah dicantumkan di dalam daftar pustaka.

Semarang Mei 2008  
Yang menyatakan,

**Irsan Zainuddin, S.H.**

**ABSTRAK**  
**AKIBAT HUKUM PERNYATAAN PAILIT TERHADAP**  
**ORANG PRIBADI YANG BERPROFESI SEBAGAI NOTARIS**

Akibat hukum dari adanya pernyataan pailit, menyebabkan si pailit demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk mengurusnya, sejak tanggal putusan pailit diucapkan.

Bagi orang pribadi yang berprofesi sebagai Notaris, putusan pailit tersebut tidak hanya menyebabkan ia kehilangan hak untuk berbuat dan mengurus kekayaannya yang masuk dalam boedel pailit saja, tetapi lebih dari itu dapat menyebabkan ia diberhentikan dari jabatannya sebagai Notaris.

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum kepailitan terhadap orang pribadi yang berprofesi sebagai Notaris, dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang ada dalam proses pengajuan pemberhentian seorang Notaris, yang secara pribadi telah dinyatakan pailit, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analistis. Sumber data yang dipakai adalah data primer, berupa data yang langsung didapatkan dari penelitian di lapangan, dan data sekunder, yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi data primer.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut : 1. akibat hukum dari kepailitan terhadap orang pribadi yang berprofesi sebagai Notaris, bukan saja menyebabkan ia harus kehilangan hak untuk berbuat bebas dan mengurus kekayaannya saja, tetapi lebih dari itu dapat menyebabkan ia diberhentikan dari jabatannya sebagai Notaris, 2. belum adanya peraturan pelaksana yang jelas mengenai pemberhentian notaris yang dinyatakan pailit telah memberikan penafsiran yang berbeda-beda sehingga sulit untuk menentukan tolak ukuran yang tepat mengenai masalah tersebut.

**Kata Kunci : Akibat Hukum Kepailitan, Profesi Notaris.**

## **ABSTARCT**

### **LAWFUL CONSEQUENCES OF A BANKRUPT STATEMENT FOR AN INDIVIDUAL PERSON HAVING A PROFESSION AS A NOTARY**

The lawful consequences of the existence of a bankrupt statement, causes the person experiencing bankruptcy, for the sake of law, lose his/her rights to act freely upon his/her wealth included in bankruptcy, and also the right to maintain them, since the date of bankruptcy is established.

For an individual person having a profession as a notary, that bankrupt statement not only causes him/her lose his/her rights to take actions and maintain his/her wealth included in the inheritance of bankruptcy, but, more than that, it may cause him/her to be dismissed from his/her position as a notary.

The writer has objectives in conducting this research, which are, to find out and analyze how are the effect of bankrupt law concerning an individual person having a profession of a notary, and to find out and analyze what obstacles emerged in the process of proposing a dismissal for a notary, which personally has been declared as bankrupt, based on the verdict of court that has had permanent lawful forces.

The used research method is the method of juridical-empirical approach, with a descriptive-analytical research spesification. The used data resources are primary data, which is in form of data collected directly from the research site, and secondary data which are the required data to complete primary data.

Based on the research results, therefore, it can be concluded as follows: 1. lawful consequences of bankrupcty concerning an individual person having a profession of a notary do not only cause him/here lose his/here wealth, but more than that, it may cause him/her to be dismissed from his/her profession as a notary, 2. there is no clear regulation of execution yet, concerning the dismissal of a notary that has been stated as bankrupt, has given various interpretations, so that, it is difficult to determine the appropriate standard concerning that problem.

**Keywords : Lawful consequences of bankrupt law,  
profession of notary**

## D A F T A R   I S I

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
PERNYATAAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTARCT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Kegunaan Penelitian .....	16
E. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
A. Tentang Kepailitan .....	18
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan .....	18
2. Asas - Asas dan Tujuan Pengaturan Tentang Kepailitan .....	31
3. Akibat Hukum Pernyataan Pailiti dan Dan Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan	

Terhadap Debitur Pailit.....	36
3.1. Akibat Hukum Pernyataan Pailit..	36
3.1.1. Akibat Kepailitan Terhadap Debitur Pailit dan Hartanya.....	36
3.1.2. Akibat Kepailitan Terhadap Eksekusi Atas Harta Kekayaan Debitur Pailit..	38
3.1.3. Akibat Kepailitan Terhadap Perjanjian Timbal Balik Yang dilakukan Sebelum Kepailitan.....	39
3.1.4. Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Berbuat Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Harta Kekayaan.....	41
3.1.5. Akibat Kepailitan Terhadap Barang Jaminan.....	42
3.2. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Terhadap Debitur Pailit.....	43
B. Tinjauan Terhadap Akibat Hukum Pernyataan Pailit Bagi Jabatan	

Notaris Menurut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.....	45
1. Definisi Notaris.....	45
2. Kewenangan, Kewajiban, Larangan....	48
3. Etika Profesi dan Kode Etik Profesi Notaris.....	58
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>66</b>
A. Metode Pendekatan.....	66
B. Spesifikasi Penelitian.....	68
C. Lokasi Penelitian.....	68
D. Jenis dan Sumber Data.....	69
E. Populasi.....	70
F. Teknik Sampling.....	71
G. Pengumpulan Data.....	71
H. Analisis Data.....	72
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>74</b>
A. Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Orang Pribadi Yang Berprofesi Sebagai Notaris Serta Akibatnya Terhadap Profesi Dan Jabatannya .....	74
B. Pemberhentian Notaris Dari Jabatannya Karena Putusan Pailit, Proses dan	

Pelaksanaannya.....	107
<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	110
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran-saran.....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	113
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur di dalam Undang-Undang (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disingkat UUNJN). Pembuatan akta autentik, ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, namun bisa juga dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan, untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak terlindungi secara hukum.

Mengenai pekerjaan seorang Notaris, Prof. A.G. Lubbers dalam bukunya *Het Notariaat* dalam Tan Thong Kie, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menyatakan sebagai berikut :

- a. Autentik berarti bahwa keaslian dan ketepatan tulisan-tulisan itu adalah pasti.
- b. Seorang Notaris tidak hanya menangani ketentuan-ketentuan di dalam peraturan jabatan

Notaris ( mengenai cara membuat dan membentuk suatu akta ), ia menangani keseluruhan hukum perdata, yaitu hukum yang khas mengatur hubungan antara orang-orang sipil.

c. Seorang Notaris harus mendengar lebih lama dan memberi nasihat sependek dan sesingkat mungkin.<sup>1</sup>

Notaris adalah seseorang yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tandatangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari yang akan datang. Apabila seorang Advokat membela hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas, lebih lanjut diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,

---

<sup>1</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat beberapa mata pelajaran dan Serba Serbi praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta 1994, hal 235

<sup>2</sup> Ibid hal. 224

semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang yang ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa Notaris diberi wewenang pula untuk mengesahkan tanda tangan dan mendaftarkan surat di bawah tangan, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana tersebut seorang Notaris didalam menjalankan jabatannya juga berkewajiban untuk bekerja secara mandiri, jujur, tidak memihak, dan penuh rasa tanggung jawab serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya (Pasal 16 UUJN).

Profesi Notaris termasuk ke dalam jenis profesi yang dinamakan profesi luhur seperti yang dimaksud oleh C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, yaitu suatu profesi yang pada hakekatnya merupakan suatu pelayanan pada masyarakat. Orang yang menjalankan profesi luhur tersebut juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya, tetapi hal tersebut bukanlah motivasi utamanya. Adapun

yang menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya.<sup>3</sup>

Notaris sebagai pejabat umum yang tugasnya melayani masyarakat dibidang hukum, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan hukum nasional dan dituntut untuk memiliki moral yang tinggi. Dengan moral yang baik tersebut diharapkan seorang Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenangnya yang ada padanya, Notaris harus dapat menjaga martabatnya sebagai pejabat umum yang ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah, di dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris tidak saja dituntut harus jujur, cerdas, dan memiliki pengetahuan hukum yang baik , akan tetapi seorang Notaris juga harus taat dan patuh pada Peraturan Jabatan tentang Notaris dan Kode Etik Profesi Notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya, selain terikat pada kewenangan dan kewajibannya selaku pejabat umum, seorang Notaris juga terikat pada larangan-larangan yang diatur di dalam UUJN (Pasal 17), salah satunya seorang Notaris dilarang untuk merangkap jabatannya dengan jabatan lain, seperti merangkap

---

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita Jakarta 1997 hal. 5

jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta. Pelanggaran terhadap larangan tersebut berakibat seorang Notaris dapat diberhentikan dari jabatannya setelah sebelumnya dilakukan teguran-teguran secara tertulis oleh Majelis Pengawas Notaris.

Pasal 17 UUJN mengisyaratkan bahwa seorang Notaris di dalam menjalankan profesi atau jabatannya dituntut harus profesional dan bertanggung jawab, artinya seorang Notaris tidak boleh mengorbankan keluhuran martabat jabatannya untuk hal-hal lain atau pekerjaan lain yang lebih menguntungkan.

Pekerjaan seorang Notaris tidaklah bertujuan untuk mencari keuntungan, ia bekerja berdasarkan kualitas pribadinya atau keahliannya, meskipun seorang Notaris mendapatkan jasa dari pekerjaannya, tetapi seorang Notaris tidaklah mencari keuntungan, jasa yang diterima seorang Notaris besarnya diatur di dalam UUJN (Pasal 36), sehingga seorang Notaris tidak dapat menetapkan besar jasa yang diterimanya atas kehendaknya sendiri, bahkan seorang Notaris dilarang untuk menolak membuat suatu akta karena orang yang memintanya tidak mampu untuk membayarnya (Pasal 37).

Polak dan Molengraaff dalam H.M.N. Purwo Sutjipto memberikan perbedaan prinsip antara pekerjaan seorang Notaris dan menjalankan suatu perusahaan. Notaris dan perusahaan sama-sama melakukan kegiatannya secara terus menerus, terang-terangan, dan dalam kedudukan tertentu, akan tetapi terdapat perbedaan yang sangat prinsip antara pekerjaan Notaris dengan menjalankan suatu perusahaan. Notaris menjalankan pekerjaannya tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba, ia bekerja atas dasar kualitas pribadinya (keahliannya), meskipun ia memperoleh bayaran atas jasanya, tetapi besarnya telah ditetapkan dalam UUJN, sehingga Notaris bersangkutan tidak dapat menetapkan sendiri besarnya jasa atas kemauannya sendiri. Notaris juga tidak membuat pembukuan layaknya perusahaan dari jasa yang diterimanya dalam pembuatan akta, sehingga dari pendapat para ahli tersebut diambil suatu kesimpulan bahwa seorang Notaris tidaklah menjalankan suatu perusahaan.<sup>4</sup>

Pekerjaan yang dibebankan atau diamanatkan oleh Negara kepada seorang Notaris adalah pekerjaan yang

---

<sup>4</sup> H.M.N. Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid I, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan-91 hal. 15-17

mandiri yang tidak boleh dirangkap dengan pekerjaan lain atau jabatan lain yang dilarang oleh UUJN.

Atas dasar uraian tersebut seorang Notaris di dalam menjalankan jabatannya diharapkan dapat menjadi seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat hukum yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulisnya serta ditetapkannya (dikonstantir) adalah benar, dan ia adalah pembuat dokumen yang terpercaya dalam suatu proses hukum.

Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan bahwa seorang Notaris atas usul majelis pengawas pusat dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika menyimak bunyi pasal tersebut, lalu timbul suatu pertanyaan apakah Notaris tersebut adalah seorang pengusaha, atautkah menjalankan suatu perusahaan sehingga ia dapat dipailitkan.

Penulis menitikberatkan penelitian ini kepada sanksi yang diberikan terhadap Notaris yang berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya, karena sanksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 huruf a UUJN . Pasal 12 huruf a UUJN menyebutkan bahwa seorang Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari

jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika menyimak bunyi Pasal 12 huruf a UUJN tersebut terdapat kejanggalan, di mana tidak ada penjelasan yang spesifik apakah yang dipalitkan tersebut seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai orang pribadi (*persoon*) atau sebagai pejabat umum. Sanksi yang diberikan di dalam pasal tersebut jelas sangat merugikan bagi Notaris, seharusnya dengan keputusan pailit tersebut Notaris tidak harus diberhentikan dari jabatannya. Dengan tetap dapat menjalankan jabatannya, tentu saja Notaris masih dapat memperoleh penghasilan yang dapat dipergunakan untuk melunasi sisa utangnya, sedangkan jika ia diberhentikan maka akan membuat keadaannya semakin sulit dan terpuruk.

Sebaiknya untuk itu Majelis Pengawas Notaris dari tingkat daerah (MPD), tingkat wilayah (MPW), maupun pusat (MPP), dan Menteri khususnya di dalam memberikan sanksi memperhatikan juga asas keadilan dan manfaat, juga tak kalah pentingnya adalah mengenai kelangsungan hidup dan penghidupan Notaris bersangkutan. Selain hal tersebut di atas dalam menerapkan sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud, Majelis Pengawas Notaris mapun

Menteri hendaknya melibatkan juga Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah organisasi profesi Notaris, untuk dimintai pendapat apakah Notaris bersangkutan pantas diberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat, dan apa pertimbangan serta dasar hukumnya.

Jika melihat ketentuan Pasal 21 juncto Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), disebutkan bahwa dengan dinyatakannya pailit, si pailit demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas dan mengurus harta kekayaannya saja, yang meliputi seluruh kekayaan yang ada pada saat pernyataan pailit diucapkan atau yang diperoleh selama kepailitan, akan tetapi tidak kehilangan hak untuk tindakan hukum lain seperti dalam hukum keluarga, ia tetap cakap menurut hukum, seperti untuk mengajukan gugatan cerai, termasuk untuk tetap bekerja dan menjalankan profesinya atau jabatannya.

Pailit adalah suatu keadaan di mana debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dijatuhi keputusan kepailitan (Pasal 2

ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU).

Dari ketentuan di atas dapat dilihat bahwa jabatan Notaris bukan termasuk ke dalam subjek kepailitan. Sebagai orang pribadi Notaris bisa saja dipailitkan asal saja memenuhi persyaratan untuk dipailitkan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Penjelasan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak merinci secara lebih lanjut maksud Pasal 12 huruf a UUDN, hanya disebutkan cukup jelas. Mengenai hal yang sama sebelumnya diatur juga dalam Pasal 51 ayat (4) Peraturan Jabatan Notaris (PjN), bahwa Notaris diberhentikan untuk sementara dari jabatannya dengan alasan kepailitan atau dalam penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Menteri Kehakiman atas usul badan yang mengucapkan pernyataan kepailitan atau dalam penundaan pembayaran tersebut.<sup>5</sup>

Substansi Pasal tersebut tidak ada penjelasannya, apakah Notaris dinyatakan pailit atau dalam penundaan pembayaran (*Surseance Van Betaling*) tunduk kepada *Failissement Verordening* sebagaimana dimuat dalam

---

<sup>5</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama Maret 2008 hal 62-63

Staatsblad tahun 1905 nomor 217 jo Staatsblad 1905 nomor 348 atau kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.<sup>6</sup>

Aturan hukum mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam konsideran dan penjelasan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa kehadiran undang-undang ini untuk mendukung perekonomian nasional yang memerlukan produk hukum Nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakkan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, dan diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Nasional.

Pesatnya perkembangan perekonomian nasional dan perdagangan, mengakibatkan makin banyak pula permasalahan utang piutang yang timbul dalam masyarakat. Konsideran dan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa undang-undang tersebut sengaja dibuat untuk mengatasi permasalahan utang piutang yang timbul

---

<sup>6</sup> Ibid hal 63

dalam bidang perekonomian dan perdagangan serta untuk mendukung perekonomian nasional..<sup>7</sup>

Sebagaimana telah diutarakan di atas, di dalam Pasal 2 ayat (1) UUK Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa syarat utama untuk dinyatakan pailit adalah seorang debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) kreditor, dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh tempo. Dengan adanya putusan pailit, maka harta debitor dapat dipergunakan untuk membayar kembali seluruh utang debitor secara adil dan merata serta berimbang, sedangkan PKPU merupakan suatu keadaan debitor dapat menunda kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditor, dengan harapan debitor dapat melunasi seluruhnya utangnya.

Berdasarkan pengertian kepalitan dan PKPU sebagaimana tersebut, apakah selaras dengan kepalitan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 huruf a UUJN. Secara tegas dapat ditentukan bahwa Kepailitan dan PKPU yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak berlaku untuk Notaris, hal itu karena alasan, **pertama** , Notaris adalah jabatan, sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa debitor adalah orang atau badan usaha yang

---

<sup>7</sup> Ibid hal 63

mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang, yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 , bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang , baik secara langsung ataupun yang akan timbul dikemudian hari , yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor, dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Seorang Notaris tidak dapat berkedudukan sebagai debitor yang paling sedikit mempunyai 2 (dua) kreditor dan tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Secara pribadi seorang Notaris juga mungkin mempunyai usaha lain (misalnya sebagai pedagang atau pengusaha dalam bidang lain) dan dapat saja ia berkedudukan sebagai debitor yang jika pailit atau melalui PKPU, akan tetapi secara pribadi dalam kedudukannya sebagai pedagang atau pengusaha saja. **Kedua**, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak pernah membuat perikatan atau perjanjian utang piutang dengan orang atau badan usaha (kreditor).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid hal 64

Notaris adalah sebagai suatu jabatan sebagaimana diatur dalam UUJN, maka suatu hal yang tidak logis jika Notaris sebagai suatu jabatan resmi dikenakan pengaturan kepailitan dan PKPU. Dengan demikian ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak berlaku untuk Notaris, untuk menerapkan Pasal 12 huruf a UUJN.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penulis mencoba menelaah bagaimanakah jika seseorang yang berprofesi sebagai Notaris dinyatakan pailit dalam kapasitasnya sebagai orang pribadi, di luar jabatannya atau profesinya sebagai Notaris, dan apakah akibat dari kepailitan tersebut dapat menyebabkan ia diberhentikan dari jabatannya, apa pertimbangan dan dasar hukumnya, untuk itulah menjadi satu alasan penulis merasa tertarik dan perlu mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian dengan judul **" AKIBAT HUKUM PERNYATAAN PAILIT TERHADAP ORANG PRIBADI YANG BERPROFESI SEBAGAI NOTARIS "**.

---

<sup>9</sup> Ibid hal 65

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah akibat hukum pernyataan pailit terhadap orang pribadi yang berprofesi sebagai Notaris ?
2. Apakah putusan pailit terhadap orang pribadi yang berprofesi sebagai Notaris, secara otomatis menyebabkan Notaris bersangkutan kehilangan hak untuk menjalankan profesi dan jabatannya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah akibat hukum pernyataan pailit terhadap orang pribadi yang berprofesi sebagai Notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah putusan pailit terhadap orang pribadi yang berprofesi sebagai Notaris, secara otomatis menyebabkan Notaris bersangkutan kehilangan hak untuk menjalankan profesi dan jabatannya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau penafsiran yang lebih jelas tentang maksud putusan pailit sebagai dimaksud dalam Pasal 12 huruf a UUJN tersebut, yang menyebabkan seorang Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai Notaris.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, praktisi hukum, akademisi calon Notaris maupun para Notaris, serta Organisasi profesi Notaris, Majelis Pengawas Notaris, dan pihak-pihak yang berkompeten, agar kiranya dapat digunakan sebagai sumbang saran bagi perlindungan hukum terhadap Notaris di masa yang akan datang.

#### **E. Sistematika Penulisan.**

Sistematika penulisan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- Bab I       Pendahuluan, berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.
- Bab II       Tinjauan Pustaka, berisi pengertian dan dasar hukum kepailitan, asas-asas dan tujuan

pengaturan tentang kepailitan, akibat hukum pernyataan pailit, dan tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap debitur pailit, tinjauan terhadap akibat hukum kepailitan terhadap Notaris dalam pasal 12 a UUJN nomor 30 tahun 2004.

Bab III Metode Penelitian, berisi metode pendekatan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis dan penyajian data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang merupakan jawaban atas masalah yang penulis teliti, yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dan wawancara.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran penulis terhadap masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

Lampiran

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. TENTANG KEPAILITAN**

##### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan.**

Kata pailit berasal dari bahasa Perancis "*Failite*" yang berarti kemacetan pembayaran, dalam bahasa Belanda digunakan istilah "*Failliet*", sedang dalam hukum Anglo Amerika, undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*.<sup>10</sup>

Di Indonesia pengertian pailit merujuk aturan lama yaitu Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepailitan atau *Faillissement Verordening S. 1905-217 jo 1906-348* yang menyatakan :

" Setiap berutang (debitur) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditur), dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit ".

---

<sup>10</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, hal 4

Ini agak berbeda pengertiannya dengan ketentuan yang baru yaitu dalam lampiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan :  
" Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya."

Sedangkan pengertian kepailitan menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas ( Pasal 1 ayat 1 UUK ).

Dilihat dari beberapa arti kata atau pengertian kepailitan tersebut di atas, maka esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitor baik yang ada pada saat pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditur yang pada waktu debitor dinyatakan pailit mempunyai utang, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang wajib.

Dalam *Blacks Law Dictionary*, yang dikutip oleh Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Pailit atau "Bankrupt" adalah *the state condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable*

*to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has ben adjudged a bankrupt.*

Dari pengertian yang diberikan dalam *Blacks Law Dictionary* tersebut, dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan dari seseorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ke tiga (diluar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan azas "publisitas" dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitur. Tanpa adanya permohonan tersebut ke pengadilan, maka pihak ke tiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitur. Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik itu yang merupakan putusan

yang mengabdikan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.<sup>11</sup>

Pailit adalah suatu keadaan dimana debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dijatuhi keputusan kepailitan (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU).

Debitur disini dapat terdiri dari orang atau badan pribadi, maupun badan hukum, maka berdasarkan hal tersebut diatas pihak-pihak yang bisa dinyatakan pailit adalah:

1. Orang atau badan pribadi (Pasal 1 jo Pasal 2 ayat (1) UUK).
2. Debitur yang telah menikah (Pasal 3 jo Pasal 4 UUK).
3. Badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, perusahaan negara, koperasi, perkumpulan yang berstatus badan hukum seperti yayasan (Pasal 113 UUK).
4. Harta warisan (Pasal 97 jo bagian kesembilan Pasal 207 - 211 UUK).

---

<sup>11</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 2002 hal. 11-12

Terhadap pekerjaan seorang Notaris, Polak dan Molengraaff yang dikutip dari H.M.N. Purwo Sutjipto berpendapat antara lain sebagai berikut :

Mengenai kedudukan Notaris, Pemerintah Belanda perencana "*Wetboek van Koophandel*" berpendapat bahwa mereka tidak menjalankan perusahaan, karena mereka melakukan tugasnya atas dasar kualitas pribadinya (keahliannya), dan mereka tidak menjalankan perusahaan, tetapi melakukan pekerjaan.

Menurut pendapat pemerintah Belanda perencana "*Wetboek van Koophandel*, pekerjaan itu adalah perbuatan yang dilakukan *tidak terputus-putus*, secara *terang-terangan* dan *dalam keadaan tertentu*. Jadi laba tidak merupakan unsur mutlak, sedangkan menurut Polak pekerjaan itu dapat direncanakan sebelumnya dan dicatat (meskipun tidak dicatat dalam pembukuan), tetapi tidak memperhitungkan laba-rugi.

Sedangkan yang disebut perusahaan menurut Pemerintah Belanda yang pada waktu itu membacakan "*memorie van toelichting*" rencana Undang-undang *Wetboek van Koophandel*, adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara *tidak terputus-putus*, dengan *terang-*

*terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba.*

Menurut Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang *dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.* Di sini Molengraaff memandang perusahaan dari sudut ekonomi.

Menurut Polak, baru ada perusahaan, bila diperlukan *adanya perhitungan-perhitungan tentang laba rugi* yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu *dicatat dalam pembukuan.* Di sini Polak memandang perusahaan dari sudut komersil.<sup>12</sup>

Dari pendapat para ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa seorang Notaris tidak menjalankan suatu perusahaan atau usaha, karena mereka melakukan tugasnya atas dasar kualitas pribadinya (keahliannya). Notaris tidak menjalankan perusahaan tetapi melakukan pekerjaan, meskipun ada persamaannya antara Notaris dan perusahaan, seperti adanya kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu, tetapi terdapat perbedaan yang prinsip yaitu,

---

<sup>12</sup> Op.Cit hal. 15-17

Notaris di dalam melaksanakan pekerjaannya tidak memperhitungkan laba-rugi dan tidak mencatatnya di dalam pembukuan.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan tidak menyebutkan bahwa jabatan atau profesi adalah subjek yang dapat dipailitkan, dan dari pendapat para ahli tersebut di atas, juga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa jabatan, profesi atau pekerjaan bukanlah masuk sebagai subjek yang dapat dipailitkan. Notaris tidak berbadan hukum, dan bukan pula badan usaha, di dalam menjalankan pekerjaannya Notaris tidak mencari keuntungan, tetapi seorang Notaris menerima pembayaran atas jasanya di dalam membuat Akta untuk kepentingan pihak-pihak yang memintanya dengan besar jasa yang ditentukan berdasarkan peraturan perundangan tentang jabatan Notaris. Jadi apakah yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut adalah Notaris dalam kapasitasnya sebagai orang pribadi atau dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum, dan jika sebagai orang pribadi ia dinyatakan pailit, mengapa ia harus diberhentikan dari jabatannya, apa pertimbangan dan dasar hukumnya.

Seorang Notaris sebagai orang pribadi dapat saja dipailitkan, jika saja memenuhi syarat sederhana untuk dinyatakan pailit sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan, tetapi apakah akibat hukum kepailitan menyebabkan hilangnya hak untuk menjalankan pekerjaan, profesi, dan jabatan, ataukah pernyataan pailit itu sebagai akibat atau berkaitan dengan kesalahan Notaris di dalam pembuatan akta, yang mengakibatkan kerugian materi yang sangat besar bagi kliennya sehingga menyebabkan Notaris bersangkutan harus memberi ganti rugi yang sangat besar pula, serta apakah keadaan pailit tersebut dikategorikan sebagai hal yang memalukan dan telah melanggar harkat dan martabat Notaris, sehingga dianggap sebagai perbuatan yang tercela dan mempermalukan martabat Notaris serta profesi Notaris pada umumnya sehingga untuk itu Menteri merasa perlu untuk memberhentikan Notaris dengan tidak hormat dan apakah putusan pailit dapat menyebabkan seseorang kehilangan haknya untuk menjalankan profesi, pekerjaan dan jabatannya, tentunya menjadi satu pertanyaan yang patut untuk diteliti.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyatakan bahwa untuk dapat

dinyatakan pailit, seorang debitur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur.
- b. Tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih.
- c. Atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Pernyataan pailit diperiksa secara sederhana (*sumir*), ialah bila dalam mengambil keputusan tidak diperlukan alat pembuktian seperti diatur dalam buku ke IV KUHPerdara, tetapi cukup bila peristiwa itu telah terbukti secara dengan alat-alat pembuktian yang sederhana.<sup>13</sup>

Tentang syarat untuk pailit dalam Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 diatur di dalam Pasal 1 dan dalam Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 2 ayat (1), pada prinsipnya keduanya mengatur hal yang sama, hanya beda penempatan pasal saja.

Putusan kepailitan adalah bersifat *serta merta* dan konstitutif yaitu meniadakan keadaan dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam putusan hakim tentang kepailitan ada 3 hal yang esensial yaitu :

---

<sup>13</sup> Op.cit hal 27

1. Pernyataan bahwa debitur pailit.
2. Pengangkatan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.
3. Kurator.

Pasal 21 UUK Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa akibat dari kepailitan terhadap debitur pailit dan hartanya adalah sebagai berikut :

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit di ucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Namun dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tersebut adalah hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 yaitu :

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapan yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu.
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah atau pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.
- c. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-undang.

Jika dilihat dari ketentuan Pasal 22 dan Pasal 24 ayat (1) UUK Nomor 37 Tahun 2004 , pernyataan pailit hanyalah mengakibatkan debitur kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaan saja, meliputi seluruh kekayaan yang ada pada saat pernyataan pailit diucapkan atau

yang diperoleh selama kepalitan, akan tetapi tidak kehilangan hak untuk melakukan tindakan hukum tertentu seperti menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua atau menjalankan pekerjaannya atau jabatannya yang menjadi yang menjadi sumber penghasilannya, lalu mengapa seseorang yang dinyatakan pailit harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Notaris menurut ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bukankah di dalam Undang-undang kepailitan telah disebut dengan jelas tentang akibat hukum yang timbul setelah pernyataan pailit, kemudian jika seorang Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena sebagai orang pribadi telah dinyatakan pailit, dapatkah Notaris tersebut melakukan perlawanan dengan alasan bahwa sanksi atau keputusan yang diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan, ataukah ada dasar hukum lain atau pertimbangan lain terhadap pemberhentian tersebut.

Apabila seorang debitur (yang berutang) dalam kesulitan keuangan, tentu saja para kreditur akan berusaha untuk menempuh jalan untuk menyelamatkan piutangnya dengan jalan mengajukan gugatan perdata

kepada debitur ke Pengadilan dengan disertai sita jaminan atas harta debitur, atau menempuh jalan lain, yaitu kreditur mengajukan permohonan ke pengadilan niaga agar debitur dinyatakan pailit.

Jika kreditur menempuh jalan yang pertama yaitu melalui gugatan perdata, maka hanya kepentingan kreditur/penggugat saja yang dicukupi dengan harta debitur yang di sita, dan kemudian dieksekusi guna pelunasan utang kepada kreditur. Akan tetapi apabila kreditur-kreditur memohon agar pengadilan menyatakan debitur pailit, maka dengan pernyataan pailit tersebut, jatuhlah sita umum atas semua harta kekayaan debitur, dan sejak itu pula semua sita yang telah dilakukan sebelumnya bila ada menjadi gugur.

Dikatakan sita umum, karena sita tersebut bukan untuk kepentingan satu orang (kreditur) atau beberapa kreditur saja, akan tetapi untuk semua kreditur, atau dengan kata lain untuk mencegah penyitaan dari eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan. Satu hal yang perlu dimengerti adalah, bahwa kepailitan hanya mengenai harta benda debitur, bukan pribadinya.

Jadi debitur tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum di luar hukum kekayaan.<sup>14</sup>

Menurut Peter Mahmud ( 1996 : 4 ) yang dikutip Rahayu Hartini, secara sederhana kepailitan dapat diartikan sebagai suatu penyitaan semua asset debitur yang dimasukkan ke dalam permohonan pailit. Debitur pailit tidak serta merta kehilangan kemampuannya untuk melakukan tindakan hukum, akan tetapi kehilangan untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang dimasukkan kedalam kepailitan terhitung sejak pernyataan pailit tersebut.<sup>15</sup>

Dalam mengadakan hubungan hukum khususnya dalam mengadakan transaksi bisnis, pihak yang mempunyai utang bisa saja tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu. Jika terjadi hal semacam ini, maka langkah hukum apa yang harus dilakukan oleh pihak yang mempunyai tagihan atau yang berpiutang. Untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut, maka perlu dirujuk pada ketentuan umum yang berkaitan dengan pengaturan masalah hubungan keperdataan. Masalah hubungan keperdataan secara umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Satu asas yang cukup penting dalam hukum perdata adalah perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata). Mengikat berarti para pihak mempunyai hak dan kewajiban, dan dengan demikian bila para pihak

---

<sup>14</sup> Ibid hal 6 - 7

<sup>15</sup> Ibid hal.22

tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Konsekuensinya adalah bagi pihak yang sudah melaksanakan kewajiban, mempunyai hak untuk menagih.

Sentosa Sembiring dalam bukunya *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan* menyatakan bahwa Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1131 KUHPerdara, disebutkan bahwa segala kebendaan pihak yang berutang baik yang bergerak, maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan segala perikatan perseorangan. Selanjutnya dalam Pasal 1132 KUHPerdara disebutkan, kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang berpiutang. Pendapatan penjualan benda-benda jaminan tersebut dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali diantara para pihak yang berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan.

Dari rumusan pasal di atas dapat diketahui, bahwa jika pihak yang berutang (debitor) tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka harta benda debitor menjadi jaminan bagi semua kreditor. Agar aset debitor dapat dibagi secara proporsional dalam membayar utang-utangnya, maka

dilakukan penyitaan( pembedaan ) secara masal. Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara oleh para ahli hukum kiranya dapat disebut sebagai dasar hukum dalam kepailitan.<sup>16</sup>

## **2.Asas-asas dan Tujuan Pengaturan Tentang Kepailitan.**

Asas-asas yang terkandung di dalam Undang-undang Kepailitan adalah sebagai berikut :

- **Asas Keseimbangan.**

Undang-undang kepailitan mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang beritikad baik.

- **Asas Kelangsungan Usaha.**

Dalam Undang-undang kepailitan terdapat ketentuan yang memungkinkan usaha atau perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

---

<sup>16</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan kepailitan*, CV. NUANSA AULIA 2006 hal. 13 - 14

- **Asas Keadilan.**

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.

- **Asas Integrasi,**

Asas integrasi dalam Undang-undang kepailitan ( UUK ) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU ), mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Disamping asas-asas khusus tersebut di atas, secara umum mengacu pada asas-asas hukum yang berlaku umum diantaranya asas kesepakatan, asas kepentingan, asas kekuatan mengikat, asas kepercayaan, asas itikad

baik, asas terbuka, asas tepat waktu, asas saling bertanggung jawab, serta asas-asas lainnya.<sup>17</sup>

Apabila disimak maksud dari salah satu asas sebagaimana tersebut di atas, khususnya pada asas nomor dua, yaitu asas kelangsungan usaha, maka dapat ditafsirkan bahwa setelah pernyataan pailit dilakukan, suatu perusahaan masih mungkin untuk tetap meneruskan usahanya dengan izin dan pengawasan kurator, jika memang usaha tersebut dianggap prospektif dan memberi keuntungan, sehingga hasil yang di peroleh nantinya dapat dipergunakan untuk melunasi utang. Selanjutnya jika maksud yang tertuang didalam asas tersebut diterapkan kepada masalah kepailitan terhadap Notaris, sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 12 a Undang-Undang Jabatan Notaris, seharusnya Majelis Pengawas Notaris, maupun Menteri di dalam memberikan sanksi terhadap Notaris yang dinyatakan pailit (sebagai orang pribadi) juga harus mempertimbangkan asas kelangsungan usaha, meskipun Notaris tidaklah menjalankan suatu usaha, akan tetapi dari pekerjaannya atau jabatannya tersebut, seorang Notaris memperoleh balas jasa atau honorarium, yang hasilnya tentu saja dapat dipergunakan untuk melunasi utang-utangnya, dari pada memberhentikan

---

<sup>17</sup> ETTY S. SUHARDO, *DIKTAT HUKUM KEPAILITAN* hal. 6 - 7

Notaris tersebut, yang tentu saja akan lebih mempersulit keadaannya.

Adapun tujuan dari pengaturan tentang kepailitan pada hakekatnya adalah:

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor, khususnya apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditornya yang menagih piutangnya pada debitor.
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Sebagai contoh debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa kreditor tertentu sehingga debitor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

### **3. Akibat Hukum Pernyataan Pailit Dan Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Terhadap Debitur Pailit.**

#### **3.1. Akibat Hukum Pernyataan Pailit.**

##### **3.1.1. Akibat Kepailitan Terhadap Debitur Pailit dan Hartanya.**

Pasal 21 UUK Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan, akan tetapi dikecualikan dari kepailitan tersebut adalah hal-hal sebagaimana diatur didalam Pasal 22 yaitu :

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat tersebut.
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang

tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas atau.

c. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-undang.

Yang dimaksud semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan, misalnya warisan. Menurut Pasal 40 UUK Nomor 37 Tahun 2004, segala warisan yang selama kepailitan menjadi hak debitur pailit, tidak boleh diterima oleh kurator, kecuali menguntungkan harta pailit. Sedang untuk menolak semua warisan, kurator memerlukan izin dari hakim pengawas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UUK Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, yang dinyatakan pailit adalah seluruh kekayaan debitur, bukan pribadinya, profesinya, atau jabatannya dan oleh karena itu menurut Pasal 24 UUK Nomor 37 Tahun 2004, dengan dinyatakannya pailit, si pailit demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula haknya untuk mengurus, sejak tanggal putusan pailit di ucapkan. Sedangkan dalam bidang hukum lain seperti hukum keluarga ia tetap cakap menurut hukum, misalnya ia tetap cakap untuk mengajukan gugatan perceraian, pengingkaran terhadap keabsahan anak, akan

tetapi terhadap gugatan yang menyangkut hak dan kewajiban harta kekayaan debitur pailit, harus diajukan oleh kuratornya. Apabila gugatan hukum yang diajukan atau dilanjutkan terhadap debitur pailit mengakibatkan penghukuman terhadap debitur pailit, maka penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta kekayaan yang telah dimasukkan dalam pernyataan kepailitan tersebut, begitu pula semua gugatan hukum untuk memenuhi perikatan dari harta pailit selama kepailitan, walaupun diajukan kepada debitur pailit sendiri, hanya dapat diajukan dengan laporan untuk pencocokannya (Pasal 27 UUK Nomor 37 Tahun 2004).

### **3.1.2. Akibat Kepailitan Terhadap Eksekusi Atas Harta Kekayaan Debitur Pailit**

Di dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UUK Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan, putusan pernyataan pailit berakibat, bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus segera dihentikan dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk juga dengan menyandera debitur. Dalam penjelasan ayat (1) disebutkan, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58,

ketentuan ini tidak berlaku bagi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

### **3.1.3. Akibat Kepailitan Terhadap Perjanjian Timbal Balik Yang dilakukan Sebelum Kepailitan**

Kepailitan meliputi seluruh utang dan piutang debitur pada saat pernyataan pailit dilakukan (Pasal 21 UUK Nomor 37 Tahun 2004). Dengan adanya pernyataan pailit, maka selanjutnya pengurusan harta pailit dilakukan oleh kurator.

Pasal 36 ayat (1) sampai ayat (5) menyatakan, bahwa dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu tidak tercapai, hakim pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.

Apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam hal harta pailit dirugikan karena penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak lawan wajib membayar ganti kerugian tersebut (Pasal 37 ayat (1) dan (2) UUK Nomor 37 Tahun 2004).

Dalam hal adanya perjanjian kerja, maka pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya, dengan ketentuan bahwa pemutusan hubungan kerja tersebut harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang

ketenagakerjaan (Pasal 39 ayat (1) UUK Nomor 37 Tahun 2004).

#### **3.1.4. Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Berbuat Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Harta Kekayaan.**

Setelah ada putusan pernyataan pailit, debitur dalam batas-batas tertentu masih dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum kekayaan, sepanjang perbuatan tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi harta pailit. Sebaliknya apabila perbuatan hukum tersebut akan merugikan harta pailit, kurator dapat minta pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit. Pembatalan tersebut bersifat relatif, artinya hal itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UUK Nomor 37 Tahun 2004.

Orang yang mengadakan transaksi dengan debitur tidak dapat mempergunakan alasan itu untuk minta pembatalan. Tindakan kurator tersebut disebut "*Actio Pauliana*". Pengaturan tentang *Actio Pauliana* tersebut diatur didalam Pasal 1341 KUHPerdara dan Pasal 41 sampai dengan Pasal 55 Uuk Nomor 37 Tahun 2004.

### **3.1.5. Akibat Kepailitan Terhadap Barang Jaminan**

Di dalam Pasal 56 UUK Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hak kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Penangguhan ini bertujuan untuk :

- Untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian.
- Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit atau.
- Untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugas secara optimal.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas segala piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik kreditur maupun pihak ketiga

dimaksudkan dilarang mengeksekusi atau memohon sita atas barang yang menjadi agunan.

Penanggungan tersebut tidak berlaku terhadap tagihan kreditor yang dijaminakan dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjumpakan utang. Termasuk dalam pengecualian terhadap penanggungan dalam hal ini adalah kreditor yang timbul dari perjumpaan utang, yang merupakan bagian atau akibat mekanisme transaksi yang terjadi di Bursa efek dan bursa perdagangan berjangka (Pasal 56 ayat (2) UUK Nomor 37 Tahun 2004).

Dalam usulan penelitian ini penulis tidak akan membahas secara rinci tentang akibat-akibat kepailitan sebagaimana diuraikan diatas, akan tetapi penulis akan memfokuskan kepada akibat yang ditimbulkan dari pernyataan pailit tersebut terhadap pekerjaan , profesi, dan jabatan seseorang, khususnya terhadap jabatan Notaris.

### **3.2.Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Terhadap Debitur Pailit.**

Dalam putusan pernyataan pailit ataupun setiap saat setelah putusan pailit dijatuhkan, atas usul hakim pengawas atau atas permintaan kurator atau salah satu

kreditur atau lebih dan setelah mendengar hakim pengawas, maka pengadilan boleh memerintahkan agar debitor pailit dimasukkan dalam tahanan baik dalam penjara, maupun dalam rumah debitor pailit sendiri, dibawah pengawasan seorang pejabat dari kekuasaan umum. Perintah untuk melakukan penahanan dijalankan oleh kejaksaan.

Perintah penahanan ini tidak berlaku lebih dari 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari perintah itu dilaksanakan. Pada waktu berakhirnya tenggang waktu tersebut atas usul hakim pengawas atau atas permintaan kreditur, dan setelah mendengar hakim pengawas, pengadilan boleh memperpanjang perintah tersebut dengan waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari. Setelah itu maka dapatlah hal yang sama dilakukan setiap kali dengan cara yang sama, untuk selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari (Pasal 93 ayat (1) sampai ayat (4) UUK Nomor 37 Tahun 2004).

Permintaan untuk menahan debitor pailit harus dilakukan, apabila permintaan itu didasarkan pada alasan bahwa debitor pailit dengan sengaja tanpa sesuatu alasan yang sah tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang diletakkan kepadanya sebagaimana diatur

dalam Pasal 98, Pasal 110, Pasal 121 ayat (1) dan (2) UUK Nomor 37 Tahun 2004.

Sebagai "*balance*" dalam Pasal 94 dikatakan bahwa selain hakim pengawas, debitur pailit boleh mengusulkan untuk melepaskan diri debitur pailit dari dalam tahanan, dengan memberikan sejumlah uang sebagai jaminan. Jumlah uang jaminan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh pengadilan, dan apabila debitor pailit tidak datang menghadap, uang jaminan tersebut menjadi keuntungan harta pailit.

Selanjutnya di dalam Pasal 31 ayat (1) dikatakan bahwa putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor, dan pada ayat (2) dikatakan bahwa dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

## **B. Tinjauan Terhadap Akibat Hukum Pernyataan Pailit Bagi Jabatan Notaris Menurut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.**

### **1. Definisi Notaris.**

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disingkat (UUJN)

disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur di dalam UUJN.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik tertentu yang tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta autentik tersebut ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak, demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, sekaligus kepada masyarakat secara keseluruhan.

Seorang Notaris di dalam menjalankan jabatannya selain terikat pada kewenangan, kewajiban dan larangan, juga terikat akan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Di dalam sumpah tersebut dinyatakan antara lain bahwa seorang Notaris harus senantiasa patuh dan setia kepada negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-

undangan lainnya. Selain itu seorang Notaris di dalam menjalankan jabatannya harus amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Seorang Notaris juga wajib menjaga sikap dan tingkah lakunya, dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawabnya sebagai Notaris.

A.W. Voors dalam Tan Thong Kie mengatakan bahwa pekerjaan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada seorang Notaris adalah sesuatu yang demikian berharga, sehingga harus disimpan baik-baik (*een goed kostelijk om to bewaren*) dan seorang Notaris harus menjunjung tinggi tugas itu serta melaksanakannya dengan tepat dan jujur. Melaksanakan tugas dengan tepat dan jujur berarti bertindak menurut kebenaran (*naar waarheid*) sesuai dengan sumpah Notaris.<sup>18</sup>

Tan Thong Kie dalam bukunya mengatakan, "jangan pernah sekalipun menodai kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang kepada jabatan Notaris. Pengetahuan bahwa dirinya tidak pernah menyelewengkan kekuasaan dan kepercayaan memberi kepada seorang Notaris kepuasan dan

---

<sup>18</sup> Op cit hal. 227

rasa aman dalam pekerjaannya, selain itu pelaksanaan tugas secara jujur mengundang keseganan masyarakat.<sup>19</sup>

## **2. Kewenangan, Kewajiban dan larangan**

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan, kewenangan Notaris adalah sebagai berikut :

(1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang- undang.

(2) Notaris berwenang pula :

a. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

---

<sup>19</sup> Ibid hal. 228

- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan, berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan foto copi dengan surat aslinya.
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
  - g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya di dalam Pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa :

- (1) Di dalam menjalankan jabatannya , Notaris berkewajiban :
- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum.
  - b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian protokol Notaris.

- c. Mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah dan janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain.
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau diterimanya surat berharga.
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.

- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
  - j. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman wasiat pada setiap akhir bulan.
  - k. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
  - l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
  - m. Menerima magang calon Notaris.
- (2) Menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
- (3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta :
- a. pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun.

- b. penawaran pembayaran tunai.
- c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga.
- d. akta kuasa.
- e. keterangan kepemilikan atau
- f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata " berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".
- (5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal

tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

- (8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Notaris adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwen ambts*), Notaris berkewajiban merahasiakan isi akta, bahkan Notaris wajib merahasiakan semua pembicaraan-pembicaraan para langganannya pada waktu diadakan sebagai persiapan-persiapan untuk membuat akta. Kewajiban merahasiakan ini diharuskan oleh Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) sub e diatas.<sup>20</sup>

Selain kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur tersebut diatas, di dalam menjalankan jabatannya Notaris juga terikat akan larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh setiap Notaris, yang apabila dilanggar akan berakibat sanksi bagi Notaris bersangkutan. Pasal

---

<sup>20</sup> A. Kohar., *Notaris dalam Praktek*, Alumni Bandung 1983, hal 29

17 Undang Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris dilarang :

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- e. merangkap jabatan sebagai advokat.
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta.
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris.
- h. menjadi Notaris pengganti atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-undang jabatan Notaris memberikan sanksi-sanksi yang jelas, baik berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat, serta pemberian

ganti rugi atas tuntutan klien sebagai akibat hilangnya kekuatan pembuktian akta autentik karena kesalahan Notaris.

Selain di dalam Pasal 17 tersebut di atas, di dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 12, dan Pasal 13 UUJN, juga disebutkan tentang pemberian sanksi terhadap Notaris, antara lain sebagai berikut :

Pasal 9 ayat (1) menyatakan, bahwa seorang Notaris diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena :

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. berada di bawah pengampuan.
- c. melakukan perbuatan tercela.
- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pasal 12 menyatakan, bahwa seorang Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pasal 13 menyatakan, bahwa seorang Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Jika menyimak bunyi Pasal 12 point b, c, dan d diatas tentang pemberian sanksi secara tidak hormat kepada Notaris, adalah hal yang wajar apabila seorang Notaris yang berada di bawah pengampuan secara terus menerus selama lebih dari 3 (tiga) tahun diberhentikan oleh Menteri, sebab dengan keadaan tersebut secara hukum ia berada di dalam keadaan tidak mampu bertindak atau berbuat untuk dirinya sendiri, dan untuk melakukan perbuatan atau tindakannya orang yang berada dibawah pengampuan secara hukum diwakili oleh pengampu atau walinya, sedangkan pekerjaan seorang Notaris tidaklah dapat diwakilkan kepada siapapun.

Sedangkan terhadap pemberhentian seorang Notaris oleh Menteri karena melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, menurut pendapat penulis juga adalah hal yang wajar

sebab jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan, jadi bagaimana orang akan percaya terhadap Notaris jika Notaris tersebut selalu melakukan tindakan tercela, dan tidak menjaga sikap dan tingkah lakunya sesuai kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Notaris.

Selanjutnya pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatannya, memang sudah seharusnya diberikan sanksi yang tegas sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 jo Pasal 85 UUJN. Seorang Notaris yang melakukan pelanggaran berat terhadap kewajibannya dan larangan jabatan sudah sepantasnya untuk diberhentikan. Tetapi seorang yang berprofesi sebagai Notaris yang dinyatakan pailit dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap apakah menyebabkan ia harus diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, menurut pendapat penulis sangat kurang adil. Menurut hemat penulis ketidakmampuan seseorang untuk melunasi utang, atau menyelesaikan kewajibannya sehingga berakibat ia dipailitkan, bukanlah suatu tindakan yang tercela atau kejahatan, dan tidak juga merendahkan martabat jabatan Notaris, jika yang dipailitkan tersebut adalah seorang Notaris. Seorang Notaris yang dipailitkan tidaklah berada di bawah

pengampuan, ia hanya kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya saja yang masuk dalam harta pailit, tetapi tidak kehilangan haknya untuk melakukan pekerjaannya, atau profesinya.

### **3. Etika Profesi Dan Kode Etik Profesi Notaris**

Kedudukan seorang profesional dalam suatu profesi, pada hakekatnya merupakan suatu kedudukan yang terhormat, karena itu permasalahannya adalah bahwa pada setiap profesi terlihat suatu kewajiban agar ilmu yang dipahami dijalankan dengan ketulusan hati, itikad baik dan kejujuran bagi kehidupan manusia. Maka karena itu etika yang dimiliki setiap profesi juga merupakan tonggak dan ukuran bagi setiap professional agar selalu bersikap dan bekerja sesuai etik, dengan mematuhi kaidah-kaidah yang tercantum dalam sumpah dan kode etiknya. Jika hukum dipatuhi karena ada penjaganya atau dapat dikatakan ada desakan dari luar, maka pada etika alat untuk mematuhi etika tersebut hanya bersandar pada hati nurani si professionalis.<sup>21</sup>

Soerjono Soekanto 1987 : 120 yang dikutip oleh Ignatius Ridwan Widyadharma menyatakan, bahwa penegakan hukum tidak saja mencakup *Law enforcement*, akan tetapi

---

16 Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, CV. Wahyu Pratama hal 40

mencakup pula *peace maintenance*, ini disebabkan karena hakekat penegakkan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Untuk itulah seorang yang berprofesi hukum wajib hidup dan berprofesi, menjalankan profesinya dalam sikap Logis, yakni dapat membuktikan yang benar dan yang salah, etis yaitu tidak sembrono, juga tidak serakah, mampu untuk tidak berkekurangan, akan tetapi tidak juga berkelebihan dan juga lugas yaitu tidak berlarut-larut, dan terakhir adalah Estetis yaitu mencari yang enak tanpa menyebabkan penderitaan bagi orang lain.

Jika memahami hal yang telah diuraikan di atas, maka profesi itu terikat tidak hanya pada pengetahuan yang tinggi akan tetapi terkait juga dengan etika, di dalam hal ini disebut kode etik, sedangkan kode etik inilah yang membawa kepada kehidupan profesi dalam sikap tepaselira yang di dalam dunia barat dikenal dengan *Neminem laedere suum cuque tribuere*.

Memperhatikan uraian-uraian di atas, maka pembinaan professional pada setiap profesi tidak cukup hanya didukung oleh para professional yang terampil saja, akan tetapi perlu didukung dengan etika professional dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Sehingga etika profesi dapat diartikan

sebagai kewajiban dalam menjalankan pekerjaan atau profesi tersebut, berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral, agar setiap pemberi kepercayaan selalu menghargai dan menghormatinya sebagai seorang professional.

Apabila rasa tanggungjawab dan patuh pada etika professional selalu berada pada diri para pengabdian profesi, maka akan ditemui adanya integritas dan moral. Integritas dan moral adalah tonggak atau pilar utama dalam hal menegakkan dan mengukuhkan tanggung jawab dan etika professional, karena tanpa adanya integritas dan moral maka lunturlah soal tanggung jawab dan etika professional.

Banyak orang beranggapan bahwa profesi Notaris atau advocate merupakan profesi yang sangat menarik, oleh karena menurut penilaian mereka dapat cepat menghasilkan uang. Khusus mengenai profesi Notaris adanya anggapan sedemikian, yang telah menjurus kepada segi negatif, harus diakui justru timbul karena perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan para Notaris sendiri, yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang hanya ditujukan untuk kepentingan pribadi dari Notaris tersebut, dengan mengabaikan keluhuran dan martabat

profesinya dan tidak lagi ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam hubungan ini tepatlah apa yang dikatakan oleh Mr. A.J.B. Ryke dalam W.P.N.R. Nomor 1438 yang dikutip oleh Ignatius Ridwan Widyadharma, bahwa "orang-orang sedemikian tidak lagi mempunyai perasaan (*gevoel*) akan keindahan yang terkandung di dalam "vak" itu dan hanya melihat dalam notariat itu suatu tambang emas, yang harus menghasilkan emas sebanyak mungkin dan dalam waktu sesingkat-singkatnya."

Dikatakan lebih lanjut, bahwa "dari orang-orang sedemikian yang tidak lagi memiliki rasa susila (*moral sense*), tidak lagi dapat diharapkan suatu penghargaan terhadap keluhuran dan martabat dari jabatannya, semuanya itu hanya merupakan "*piavota*". Kepada orang-orang yang sedemikian tidaklah pantas dipercayakan jabatan Notaris. Hanya dari mereka yang dapat melihat dan merasakan keluhuran dari jabatannya, yang meresapi betapa pentingnya tugas yang dipercayakan kepadanya dan bagi siapa yang tidak mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, dapat diharapkan kegunaannya di dalam praktek."<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid hal 60-62

Perkembangan yang cukup mengesankan adalah bahwa etika profesi yang tadinya dipandang bukan merupakan perangkat hukum, kian hari kian mendekati menjadi perangkat hukum. T. Mulya Lubis (1987:64) dalam Ignatius Ridwan Widyadharma mengetengahkan bahwa kalau kita dapat menangkap kesan umum masyarakat tentang etika profesi, maka tafsiran bahwa etika profesi itu adalah perangkat hukum, yang olehnya diketengahkan lebih lanjut sebagai berikut :

"Kalau kita dapat menangkap kesan umum masyarakat tentang etika profesi, maka tafsiran bahwa etika profesi itu perangkat hukum khusus akan bisa kita lihat dari kasus advocate Adnan Buyung Nasution yang diadili atas dasar kode etik Advocate, ini membuktikan bahwa kode etik advocate itu merupakan hukum khusus, begitu pula beberapa kasus pelanggaran kode etik pada profesi dokter yang diadili oleh Majelis Kode Etik Kedokteran yang menunjukkan bahwa memang kode etik profesi itu dipandang sebagai hukum khusus".<sup>23</sup>

Etika profesi yang dewasa ini mendapat kesan umum juga juga sebagai perangkat hukum, dapat diperhatikan secara nyata dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 01 K/Rup/1987 dalam kasus Pamoaji, S.H. Advocate di Surabaya, yang dalam pertimbangan keputusan tersebut mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> Ibid hal 80-81

"Menimbang bahwa selama seseorang itu menyandang sebutan penasehat hukum, maka terhadapnya selain berlaku hukum umum, juga norma-norma hukum khusus yang tidak tertulis yang inhaerent dengan profesi yang dipangkunya tersebut yang harus ditaati, dihormati kapanpun dan dimanapun berada.

Menimbang bahwa bagi pemohon sendiri yang ternyata selain ia itu advocate yang diangkat oleh Menteri Kehakiman, iapun menjadi anggota Peradin yang untuk anggota-anggotanya telah memberlakukan suatu kode kehormatan bagi anggota-anggotanya.

Menimbang bahwa kode kehormatan advocate tersebut bagi para anggota Peradin merupakan norma-norma hukum tidak tertulis yang harus ditaati dan dihormati kapanpun dan dimanapun ia berada.

Menimbang, bahwa bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, mapun Pengadilan Negeri selaku instansi-instansi pengawas penasehat hukum, kode kehormatan advocate tersebut merupakan norma-norma hukum yang hidup yang lingkungan berlakunya terbatas pada para penasehat hukum anggota Peradin, yang disamping norma-norma yang dikandung dalam sumpah jabatan yang telah diucapkan oleh mereka, harus

juga diperhatikan dalam rangka pengawasan terhadap para anggota Peradin.<sup>24</sup>

Apabila pernyataan tersebut dikaitkan dengan sanksi yang diberikan terhadap Notaris berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai akibat dari adanya putusan pailit terhadap diri pribadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 a Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004, dapatkah dikatakan bahwa pemberhentian tersebut atau sanksi tersebut dijatuhkan karena Notaris bersangkuatan dianggap telah melanggar Kode etik Notaris, yang antara lain meliputi pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUJN dan sumpah jabatan Notaris.

Etika adalah mengenai pandangan baik dan buruk, tentang moral dan integritas, seorang Notaris yang pailit atau secara kasar telah jatuh miskin mungkin dianggap dapat memberikan citra buruk terhadap Notaris dimata masyarakat. Bagaimana mungkin kata-katanya dapat dipercaya, jika untuk membayar utangnya atau kewajibannya saja ia sudah tidak mampu, apalagi jika kepailitan itu timbul dari kegiatannya diluar

---

<sup>24</sup> Ibid hal 82

jabatannya yang dilarang di dalam UJUN, sumpah jabatan maupun kode etik Notaris.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Objek penulisan ini adalah tentang sanksi yang diberikan kepada orang pribadi yang berprofesi sebagai Notaris, yang berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatannya karena dinyatakan pailit berdasarkan keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Jika ditelaah dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, pernyataan pailit hanya mengakibatkan seseorang kehilangan hak hukum untuk mengurus harta kekayaannya saja, akan tetapi ia tidak kehilangan hak untuk melakukan tindakan hukum lainnya, misalnya hak untuk tetap bekerja dan menjalankan profesinya, untuk itulah mengapa seseorang dengan jabatan Notaris yang dinyatakan pailit harus diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya menurut penulis menjadi suatu permasalahan yang patut untuk dikaji dan diteliti.

#### **A. Metode Pendekatan**

Sesuai dengan rumusan masalah yang hendak dibahas dalam masalah ini, yaitu tentang Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Orang Pribadi Yang

Berprofesi Sebagai Notaris, penulis menggunakan metode pendekatan *Yuridis Empiris*, yang dimaksud pendekatan Yuridis adalah suatu cara yang digunakan di dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan perundangan guna meninjau, melihat serta menganalisis permasalahan, sedangkan metode pendekatan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.<sup>25</sup>

Sehingga yang dimaksud dengan *Yuridis Empiris* adalah suatu penelitian yang tidak hanya menekankan pada pelaksanaan hukum saja tetapi juga menekankan pada kenyataan hukum dalam praktik yang dijalankan oleh anggota masyarakat.<sup>26</sup>

Pendekatan Yuridis, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundangan terkait dengan rumusan masalah, yaitu : Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 12 huruf a.

Sedangkan pendekatan Empiris digunakan untuk menganalisis hukum dan peraturan hukum yang berlaku, dan bagaimana kenyataannya dilapangan, yang dilakukan

---

<sup>25</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. Hal. 36

<sup>26</sup> Ibid. Hal. 40

dengan metode observasi, yang nantinya dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah hukum.

#### **B. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif (*descriptive research*) karena bertujuan untuk menggambarkan secara jelas tentang sesuatu hal. Dalam penelitian ini, biasanya peneliti sudah mempunyai data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan secara jelas yang menjadi pokok permasalahan, yang terkait dengan Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Orang Pribadi Yang Berprofesi Sebagai Notaris

#### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Semarang, dan sebagai pendukung data yang diperoleh, penulis melakukan wawancara dengan 3 (tiga) orang Notaris, 1 (satu) orang Advokat, 1 (satu) orang Hakim, dan seorang anggota Majelis Pengawas Notaris.

---

<sup>27</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal.8

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari responden, yaitu, Notaris, Hakim, Advokat, dan Majelis Pengawas {data empiris) dan dari bahan-bahan pustaka.<sup>28</sup> Adapun jenis data dilihat dari sudut sumbernya meliputi :

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan hasil penelitian lapangan yang akan dilakukan bersumber dari pengamatan dan wawancara dengan Notaris, Advokat, Hakim, dan Majelis Pengawas yang ada di Kota Semarang.

##### **2. Data Sekunder**

Data yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku atau literatur-literatur maupun perundang-undangan yang berlaku dan menunjang penelitian ini.

Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan-bahan buku primer meliputi :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Jabatan Notaris.
3. Undang-Undang Kepailitan.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, 1984.hal.51

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer ini dapat berupa :

1. Buku-buku ilmiah.
2. Makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan.
3. Hasil-hasil wawancara.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan-bahan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

#### **E. Populasi**

Populasi atau universe, adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian-kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>29</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah Notaris, Hakim pada pengadilan Niaga, Advokat, Majelis Pengawas Notaris.

---

<sup>29</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Hal.44.

#### **F. Teknik Sampling**

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel bertujuan, dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu, dengan alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh jaraknya.<sup>30</sup>

#### **G. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data, adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan, yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Adapun prosedur yang dilakukan adalah melalui studi perpustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara pengumpulan bahan pustaka yang di dapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, dan peraturan perundang-undangan.

Cara yang ditempuh ialah membaca, memahami, mempelajari, mengutip bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 51

b. Studi Lapangan, dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap para responden yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yang diharapkan dapat memberi jawaban terhadap permasalahan yang penulis teliti.

#### **H. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian secara terperinci dalam bentuk kalimat per kalimat sehingga memperoleh gambaran umum yang jelas dari jawaban permasalahan yang akan dibahas dan dapat ditemukan suatu kesimpulan.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>31</sup>

Sedangkan dalam menarik kesimpulan dari analisis tersebut menggunakan cara berfikir deduktif yaitu cara berfikir dalam menarik kesimpulan atas faktor-faktor yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, *Penelitian hokum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.12

bersifat khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Orang Pribadi Yang Berprofesi Sebagai Notaris Serta Akibatnya Terhadap Profesi Dan Jabatannya.

Pengertian Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUK Nomor 37 Tahun 2004.

Dikatakan sita umum, karena sita tadi bukan untuk kepentingan seorang atau beberapa orang kreditur saja, melainkan untuk semua kreditur, dengan tujuan untuk mencegah penyitaan dari eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh kreditur untuk menyelamatkan piutangnya dari debitor yang wanprestasi, **pertama** adalah melalui gugatan perdata, jika hal ini yang dilakukan, maka hanya kepentingan kreditur/penggugat saja yang dicukupi dengan harta debitor yang disita dan

kemudian dieksekusi pemenuhan piutangnya atas permohonan kreditur, sedangkan kreditur lain yang tidak melakukan gugatan, tidak dilindungi kepentingannya. **Kedua** adalah dengan mengajukan permohonan pailit, dan jika hal ini yang dilakukan, maka jatuhlah sita umum atas semua harta kekayaan debitur dan sejak itu pula semua sita yang telah dilakukan menjadi gugur. Satu hal yang perlu dimengerti bahwa kepailitan hanya mengenai harta benda debitur dan bukan pribadinya, profesinya atau jabatan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kepailitan berlaku terhadap orang, badan pribadi, maupun badan hukum, maka berdasarkan hal tersebut pihak-pihak yang bisa dinyatakan pailit adalah :

1. Orang atau badan pribadi (Pasal 1 jo Pasal 2 ayat (1) UUK ).
2. Debitur yang telah menikah (Pasal 3 jo Pasal 4 UUK).
3. Badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, perusahaan negara, koperasi, perkumpulan yang berstatus badan hukum seperti yayasan (Pasal 113 UUK).
4. Harta warisan (Pasal 97 jo bagian kesembilan Pasal 207 - 211 UUK).

Berdasarkan hal-hal tersebut, secara tegas dapat dikatakan bahwa Kepailitan dan PKPU yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak berlaku untuk Notaris, karena, **pertama**, Notaris adalah jabatan, sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa debitor adalah orang, atau badan usaha yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang, yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik secara langsung atau yang akan timbul dikemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau karena undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor, dan bila tidak dipenuhi, memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Notaris tidak berkedudukan sebagai debitor yang paling sedikit mempunyai 2 (dua) kreditur dan tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Secara pribadi seorang Notaris bisa juga mempunyai usaha lain diluar jabatannya sebagai Notaris, misalnya sebagai pedagang atau pengusaha, dan dalam keadaan tersebut bisa saja ia

berkedudukan sebagai debitor yang bisa saja dipailitkan, akan tetapi sebagai orang pribadi dalam kedudukannya selaku pedagang atau pengusaha. **Kedua**, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak pernah membuat perikatan atau perjanjian utang piutang dengan orang atau badan usaha (kreditor).

Menurut Suyanto, Notaris di Semarang, dalam wawancaranya dengan penulis pada tanggal 28 April 2008, seorang Notaris yang dinyatakan pailit bisa saja disebabkan oleh 2 (dua) hal<sup>32</sup>, **pertama**, adalah jika Notaris tersebut dituntut ganti kerugian oleh para pihak/para penghadap karena akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris ternyata melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 UUJN, yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak/para penghadap yang bersangkutan. Jika hal tersebut terbukti, maka Notaris wajib untuk membayar ganti kerugian, tentunya setelah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mewajibkan kepada Notaris untuk membayar ganti kerugian, bunga dan biaya-biaya lainnya. Jika pada kenyataannya Notaris tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengganti kerugian, meski seluruh hartanya telah dilelang, tetapi tidak dapat

---

<sup>32</sup> Suyanto, Notaris, wawancara tanggal 28 April 2008

mengganti seluruh kerugian, dan ia tidak mempunyai harta apapun lagi, maka sejak saat itu sebenarnya seorang Notaris sudah dapat dikatakan pailit. Jika ini yang terjadi, Notaris tersebut dapat dimohonkan untuk dipailitkan, tetapi dalam kapasitasnya sebagai orang pribadi, sebab menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang dapat dipailitkan adalah orang dan badan usaha atau badan hukum.

Sebenarnya jika dikaji lebih jauh yang menjadi objek dari kepailitan di sini adalah harta kekayaan bukan profesinya atau jabatan, dan satu hal yang perlu diketahui menurut Suyanto, bahwa antara Notaris sebagai pejabat umum dan Notaris tersebut sebagai orang pribadi sebenarnya tidaklah ada pemisahan harta. Harta yang diperolehnya dari usaha lainnya di luar profesinya sebagai Notaris, maupun yang diperolehnya dalam Jabatannya sebagai Notaris yang berupa honorarium atas jasa dalam membuat akta, adalah sama (satu harta), jadi meskipun sebagai Pejabat Umum ia tidak dapat dipailitkan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, akan tetapi jika sebagai orang pribadi ia telah dinyatakan pailit, maka sebagai Notarispun ia sudah dianggap pailit. **Kedua**, adalah jika Notaris tersebut dalam kapasitasnya sebagai pribadi adalah juga sebagai

seorang pengusaha, yang dalam keadaan tertentu terlibat masalah utang piutang, dan kemudian tidak mampu menyelesaikannya, sehingga digugat oleh pihak yang berpiutang, tetap tidak mampu melunasinya walaupun seluruh hartanya telah dilelang, dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan kreditur. Sejak adanya putusan pailit tersebut, maka secara pribadi maupun selaku Notaris ia sudah pailit, sebab menurut Suyanto, antara Notaris sebagai orang pribadi dan selaku pejabat umum adalah orang yang sama. Harta yang dimilikinya sebagai orang pribadi maupun sebagai Notaris adalah sama dan tidak dapat dipisahkan atau merupakan satu kesatuan (satu harta).

Habib Adjie dalam bukunya yang berjudul *Sanksi Perdata Dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*,<sup>33</sup> juga berpendapat sama, bahwa yang dimaksud Notaris pailit adalah jika Notaris tersebut digugat untuk memberikan ganti rugi akibat kesalahannya yang menyebabkan suatu akta menjadi kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, atau suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapannya menjadi batal demi hukum

---

<sup>33</sup> Op.cit, hal 64

sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak, dan ternyata nilai kerugian yang dituntut begitu besar, sehingga seluruh harta Notaris tersebut tidak mencukupi untuk menggantinya, dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun demikian ia menyatakan bahwa suatu hal yang tidak logis jika Notaris sebagai jabatan resmi dikenakan pengaturan Kepailitan dan PKPU, dan oleh karena itu ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 menurut Habib Adjie tidak berlaku untuk Notaris untuk diterapkan pada pasal 12 huruf a UUJN.

Menurut Subianto Putro, Notaris di Semarang, dalam wawancaranya dengan penulis pada tanggal 29 April 2008,<sup>34</sup> dikatakan bahwa, seorang Notaris tidaklah dapat dipailitkan, yang dapat dipailitkan adalah pribadinya, atau dalam kapasitasnya sebagai orang pribadi. Sebagai orang pribadi bisa saja ia mempunyai usaha di samping profesinya sebagai Notaris, dan mungkin saja dalam kedudukannya tersebut ia terlibat masalah utang piutang dan tidak mampu untuk melunasinya, sehingga ia dinyatakan pailit, begitupun jika ia sebagai Notaris melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 UUJN yang mewajibkan kepadanya untuk memberi ganti

---

<sup>34</sup> Subianto Putro, Notaris, wawancara tanggal 29 April 2008

kerugian kepada para penghadap, dan meskipun akhirnya ia tidak dapat memberikan ganti kerugian sepenuhnya, walaupun seluruh hartanya telah dilelang untuk membayar kerugian tersebut, tetapi sebagai Pejabat Umum tetap saja ia tidak dapat dipailitkan, yang dapat dipailitkan adalah dalam kedudukannya sebagai orang pribadi, dan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak disebutkan bahwa profesi atau jabatan, dalam hal ini profesi Notaris sebagai suatu subjek yang dapat dipailitkan.

Terhadap akibat kepailitan bagi orang pribadi yang berprofesi sebagai Notaris, dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada 3 (tiga) orang Notaris, 1 (satu) orang advokat dan 1 (satu) hakim, diperoleh beberapa pendapat sebagai berikut :

Menurut pendapat Suyanto, Notaris di Semarang, yang juga selaku Ketua Majelis Pengawas Notaris Daerah Semarang (MPD), dan juga sebagai Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Jawa Tengah,<sup>35</sup> dikatakan bahwa akibat dari kepailitan terhadap orang pribadi yang berprofesi sebagai Notaris, dapat mengakibatkan Notaris tersebut diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a

---

<sup>35</sup> Suyanto, Opcit

UUJN, bisa dilakukan jika menurut pertimbangan Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang mulai dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), hal tersebut harus dan patut dilakukan, dengan terlebih dahulu melihat alasan-alasan atau sebab-sebab yang melatarbelakangi Notaris tersebut dinyatakan pailit.

Misalnya saja dalam hal Notaris melakukan kesalahan di dalam pembuatan Akta, sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak, yang mewajibkan Notaris memberi ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 UUJN, dan akhirnya menyebabkan Notaris tersebut secara pribadi dan sebagai Notaris menjadi pailit, bisa diusulkan bagi Notaris tersebut untuk diusulkan kepada Menteri agar diberhentikan dari jabatannya, jika ternyata terbukti kesalahan itu dilakukan dengan sengaja, oleh karena sebagai Notaris harusnya ia tahu bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan, dan tetap dilaksanakannya, sehingga membuat akta yang dibuatnya menjadi kehilangan otentisitasnya atau batal demi hukum, yang akhirnya melatarbelakangi pihak-pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti kerugian. Tetapi jika kepailitan itu timbul dari pribadi Notaris dalam kegiatannya di luar jabatannya, Majelis Pengawas dapat

mempertimbangkan untuk tidak mengusulkan pemberhentiannya dari jabatannya, dengan pertimbangan bahwa masalah utang piutang adalah masalah yang manusiawi, meskipun ada unsur wanprestasi, akan tetapi hal tersebut adalah karena keadaan dan bukan merupakan kesengajaan. Untuk itu dengan pertimbangan asas keadilan, maka terhadap orang pribadi yang berprofesi sebagai Notaris tersebut yang kemudian dinyatakan pailit dalam kapasitasnya sebagai orang pribadi, dapat diberikan kompensasi bagi Notaris yang bersangkutan untuk tidak diberhentikan dari jabatannya, dengan catatan ia harus dapat menyelesaikan kewajibannya dengan secepatnya pada pihak yang menggugatinya, sehingga ia dapat merehabilitasi kembali nama baiknya.

Menurut Subianto Putro,<sup>36</sup> akibat hukum dari dipailitkannya seseorang yang berprofesi sebagai Notaris, mengakibatkan Notaris tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai Notaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a UUJN, adalah hal yang sudah sepantasnya dilakukan, sebab seseorang yang dipailitkan, menurut pendapat beliau telah kehilangan kredibilitasnya, begitupun terhadap Notaris. Keputusan pailit terhadap

---

<sup>36</sup> Subianto Putro, Opcit

orang pribadi yang berprofesi sebagai Notaris, menyebabkan Notaris tersebut kehilangan kredibilitas dan kewibawaan sebuah jabatan yang dianggap terhormat. Untuk itu menurut Subianto Putro, jika seseorang yang berprofesi sebagai Notaris dinyatakan pailit, maka sudah sepantasnya ia diberhentikan dari jabatannya, sebab sejak saat itu ia sudah kehilangan kredibilitasnya sebagai Notaris, dan juga bisa kehilangan kepercayaan dari kliennya.

Jabatan Notaris menurut A. Kohar dalam bukunya *Notaris Dalam Praktek Hukum*, adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwen ambts*),<sup>37</sup> jadi Notaris yang dipailitkan dianggap tidak lagi dapat dipercaya, karena ia telah dianggap wanprestasi dan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik dan tepat waktu, sehingga untuk itu ia dinyatakan pailit.

Kredibilitas dan Kepercayaan adalah suatu hal yang sangat penting bagi seorang Notaris, Notaris yang telah kehilangan kredibilitasnya akibat keputusan pailit, dapat menyebabkan Notaris tersebut kehilangan kepercayaan masyarakat.

Subianto Putro, menyatakan bahwa, seorang Notaris yang pailit meskipun tidak diberhentikan dari

---

<sup>37</sup> A. Kohar, Op.cit, hal 29

jabatannya, sebenarnya telah kehilangan jabatannya, karena lambat laun orang akan malas untuk datang padanya, sebagai contoh seorang pengusaha yang pailit atau bangkrut, akan sangat sulit untuk memulai usaha kembali, sebab orang mungkin sudah kehilangan kepercayaan terhadapnya. Keputusan pailit telah memberikan citra buruk bagi Notaris tersebut, sehingga orang menjadi kehilangan kepercayaan terhadapnya. Jadi untuk apa memaksakan diri untuk tetap menjalankan jabatannya, jika orang enggan datang kepadanya.

Menurut Suyanto,<sup>38</sup> selain hal-hal sebagaimana telah disebutkan di atas, akibat hukum kepailitan menyebabkan seseorang berada di bawah pengawasan oleh seorang kurator dan hakim pengawas, seseorang yang berprofesi sebagai Notaris yang kemudian dipailitkan, jelas akan membawa dampak terhadap profesinya sebagai Notaris.

Seorang Notaris di dalam menjalankan pekerjaannya mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya terkait pembuatan akta sebagaimana diatur di dalam UUJN. Seseorang yang berprofesi sebagai Notaris yang kemudian dinyatakan pailit, mengakibatkan orang tersebut atau Notaris

---

<sup>38</sup> Suyanto, Opcit

tersebut berada di bawah pengawasan, oleh seorang kurator dan hakim pengawas, sehingga ia tidak dapat lagi menjaga kerahasiaan dan indenpendensinya, sebab ia senantiasa harus melaporkan segala sesuatu yang diminta oleh kurator menyangkut penghasilannya, yang terkait dengan kewajibannya untuk melunasi utang-utangnya. Misalnya saja kurator menanyakan tentang sumber penghasilannya yang diperolehnya dari jasa pembuatan akta, dan Notaris menceritakan bahwa penghasilannya diperoleh dari akta yang dibuat oleh para pihak yang menghadap kepadanya, maka disini dikatakan bahwa Notaris tersebut telah melanggar kewajiban tentang merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya oleh para pihak, sebab seharusnya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 huruf e UUJN).

I Ketut Dharma Susila, Advokat dan Konsultan Hukum di Semarang, dalam wawancaranya dengan penulis pada tanggal 4 Mei 2008<sup>39</sup> menyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat publik bisa saja dipailitkan dalam kapasitasnya

---

<sup>39</sup> I Ketut Dharma Susila, advokad, wawancara tanggal 4 Mei 2008

sebagai Notaris, apabila Notaris tersebut nyata-nyata telah berutang kepada kepada pihak lain (kreditur) atas nama jabatannya sebagai Notaris, misalnya saja ia mengajukan permohonan kredit dalam kedudukannya sebagai Notaris, kemudian setelah dikabulkan ternyata ia tidak mampu membayarnya, maka ia dapat diajukan pailit ke pengadilan Niaga dalam kapasitasnya sebagai Notaris.

Notaris yang melakukan kesalahan di dalam pembuatan akta yang mengakibatkan akta tersebut kehilangan otentisitasnya atau menjadi batal demi hukum, sehingga mewajibkan Notaris untuk memberi ganti kerugian atas perintah pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 UUJN, menurut I Ketut Dharma Susila, tidaklah dapat dipailitkan, meskipun pada akhirnya Notaris tersebut tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya untuk memberi ganti kerugian, sebab dalam kasus tersebut tidak ada unsur utang piutang, ganti kerugian timbul karena kesalahan, sehingga menimbulkan kewajiban bagi pihak yang menimbulkan kesalahan untuk memberi ganti rugi, sedangkan utang piutang timbul dari perjanjian 2 (dua) pihak, yang meyebabkan kedua pihak terikat secara hukum atas isi perjanjian tersebut, dan jika salah satu pihak melalaikannya maka mengakibatkan sanksi bagi pihak yang melalaikan. Jadi ada 2 (dua)

unsur yang tidak terpenuhi untuk dinyatakan pailit **pertama**, tidak ada utang, **kedua**, tidak ada perjanjian antara 2 (dua) pihak yang menimbulkan utang piutang tersebut. Sedangkan akibat hukum kepailitan terhadap orang pribadi yang berprofesi sebagai Notaris, menurut I Ketut Dharma Susila, S.H., di dalam UUK nomor 4 tahun 1998 maupun UUK nomor 37 tahun 2004 tidaklah berbeda pengaturannya dengan orang pribadi atau badan hukum, dan tidak ada pengaturan khusus.

Akibat hukum kepailitan dalam UUK Nomor 37 Tahun 2004 diatur pada bagian tersendiri, yaitu pada bab 11, bagian kedua mulai dari Pasal 21 sampai dengan Pasal 64, sedangkan pada UUK Nomor 4 Tahun 1998 diatur dalam bagian kedua, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 62, dan pada prinsipnya keduanya mengatur hal yang sama, bahwa akibat hukum dari pernyataan pailit bagi debitur (orang dan badan hukum) adalah :

a. Akibat Kepailitan Terhadap Debitur Pailit dan Hartanya.

Pasal 21 UUK Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan, akan tetapi

dikecualikan dari kepailitan tersebut adalah hal-hal sebagaimana diatur di dalam Pasal 22 yaitu :

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat tersebut.
- b. segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas atau.
- c. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-undang.

Yang dimaksud semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan, misalnya warisan. Menurut Pasal 40 UUK Nomor 37 Tahun 2004, segala warisan yang selama kepailitan menjadi hak debitur pailit, tidak boleh diterima oleh kurator, kecuali menguntungkan harta

pailit. Sedang untuk menolak semua warisan, kurator memerlukan izin dari hakim pengawas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UUK Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, yang dinyatakan pailit adalah seluruh kekayaan debitur, bukan pribadinya, profesinya, atau jabatannya dan oleh karena itu menurut Pasal 24 UUK Nomor 37 Tahun 2004, dengan dinyatakannya pailit, si pailit demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula haknya untuk mengurus, sejak tanggal putusan pailit di ucapkan.

Dalam bidang hukum lain seperti hukum keluarga, ia tetap cakap menurut hukum, misalnya ia tetap cakap untuk mengajukan gugatan perceraian, pengingkaran terhadap keabsahan anak, akan tetapi terhadap gugatan yang menyangkut hak dan kewajiban harta kekayaan debitur pailit, harus diajukan oleh kuratornya. Apabila gugatan hukum yang diajukan atau dilanjutkan terhadap debitur pailit mengakibatkan penghukuman terhadap debitur pailit, maka penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta kekayaan yang telah dimasukkan dalam pernyataan kepailitan tersebut, begitu pula semua gugatan hukum untuk memenuhi perikatan dari harta pailit selama kepailitan, walaupun diajukan

kepada debitur pailit sendiri, hanya dapat diajukan dengan laporan untuk pencocokannya (Pasal 27 UUK Nomor 37 Tahun 2004).

b. Akibat Kepailitan Terhadap Eksekusi Atas Harta Kekayaan Debitur Pailit

Di dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UUK Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan, putusan pernyataan pailit berakibat, bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus segera dihentikan dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk juga dengan menyandera debitur. Dalam penjelasan ayat (1) disebutkan, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, ketentuan ini tidak berlaku bagi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

c. Akibat Kepailitan Terhadap Perjanjian Timbal Balik Yang dilakukan Sebelum Kepailitan

Kepailitan meliputi seluruh utang dan piutang debitur pada saat pernyataan pailit dilakukan (Pasal 21 UUK Nomor 37 Tahun 2004). Dengan adanya pernyataan pailit, maka selanjutnya pengelolaan harta pailit dilakukan oleh kurator.

Pasal 36 ayat (1) sampai ayat (5) menyatakan, bahwa dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu tidak tercapai, hakim pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.

Apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan

ganti rugi. Dalam hal harta pailit dirugikan karena penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak lawan wajib membayar ganti kerugian tersebut (Pasal 37 ayat (1) dan (2) UUK Nomor 37 Tahun 2004).

Dalam hal adanya perjanjian kerja, maka pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya, dengan ketentuan bahwa pemutusan hubungan kerja tersebut harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan (Pasal 39 ayat (1) UUK Nomor 37 Tahun 2004).

#### d. Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Berbuat Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Harta Kekayaan.

Setelah ada putusan pernyataan pailit, debitor dalam batas-batas tertentu masih dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum kekayaan, sepanjang perbuatan tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi harta pailit. Sebaliknya apabila perbuatan hukum

tersebut akan merugikan harta pailit, kurator dapat minta pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit. Pembatalan tersebut bersifat relatif, artinya hal itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UUK Nomor 37 Tahun 2004.

Orang yang mengadakan transaksi dengan debitur tidak dapat mempergunakan alasan itu untuk minta pembatalan. Tindakan kurator tersebut disebut "*Actio Pauliana*". Pengaturan tentang *Actio Pauliana* tersebut diatur didalam Pasal 1341 KUHPerdara dan Pasal 41 sampai dengan Pasal 55 Uuk Nomor 37 Tahun 2004.

#### e. Akibat Kepailitan Terhadap Barang Jaminan.

Di dalam Pasal 56 UUK Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa setiap kreditur pemegang gadai, jaminan Fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hak kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90

(sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Penangguhan ini bertujuan untuk :

- a. Untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian.
- b. Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit atau.
- c. Untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugas secara optimal.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas segala piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik kreditur maupun pihak ketiga dimaksudkan dilarang mengeksekusi atau memohon sita atas barang yang menjadi agunan.

Penangguhan tersebut tidak berlaku terhadap tagihan kreditor yang dijaminakan dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjumpakan utang. Termasuk dalam pengecualian terhadap penangguhan dalam hal ini adalah kreditor yang timbul dari perjumpaan utang, yang merupakan bagian atau akibat mekanisme transaksi yang terjadi di Bursa efek dan bursa perdagangan berjangka (Pasal 56 ayat (2) UUK Nomor 37 Tahun 2004).

Berdasarkan ketentuan UUK Nomor 37 Tahun 2004 dan UUK nomor 4 tahun 1998 sebagaimana diuraikan diatas,

tidak ditemukan bahwa akibat dari kepailitan menyebabkan seseorang kehilangan hak untuk menjalankan profesi atau jabatannya, dalam hal ini seharusnya seorang pribadi yang berprofesi sebagai Notaris, yang kemudian dipailitkan dalam kapasitasnya sebagai orang pribadi, seharusnya tidak dapat diberhentikan dari jabatannya.

Suyanto, Notaris di Semarang,<sup>40</sup> dalam wawancara dengan penulis menyatakan bahwa tidaklah perlu dipertentangkan apakah UUK Nomor 37 Tahun 2004 tidak mengatur tentang hal tersebut, atau apakah UUNJ nomor 30 tahun 2004 khususnya Pasal 12 huruf a (tentang akibat hukum putusan palit bagi Notaris) bertentangan atau tidak dengan UUK Nomor 37 Tahun 2004, sebab UUNJ adalah Undang-undang khusus, yang mengatur tentang Notaris di dalam menjalankan profesi atau jabatannya, dan akibat dari kepailitan yang dimaksud di dalam Pasal 12 huruf a UUNJ Nomor 30 Tahun 2004 tersebut, juga berlaku khusus bagi profesi Notaris.

Pasal 1 angka 1 UUK Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan, bahwa yang dimaksud debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang, yang dapat ditagih di muka pengadilan,

---

<sup>40</sup> Suyanto, Notaris, Opcit

selanjutnya pada angka 6 disebutkan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur, dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Jika disimak bunyi dari Pasal 1 angka 1 dan angka 6 tersebut, apa yang disampaikan oleh I Ketut Dharma Susila, S.H., dalam wawancaranya dengan penulis, adalah benar, bahwa untuk dapat dinyatakan pailit harus dipenuhi beberapa unsur yaitu adanya utang, dan utang tersebut timbul dari perjanjian, perjanjian mana dilakukan antara 2 (dua) pihak.

Seorang Notaris yang digugat untuk memberi ganti kerugian sebagaimana dimaksud didalam Pasal 84 UUJN sebagaimana diuraikan di atas tidaklah dapat dipailitkan, karena tidak terpenuhinya unsur **utang** dan **perjanjian**. Notaris tidak pernah membuat perjanjian dengan para penghadap, sedangkan kerugian itu timbul diakibatkan kelalaian atau kesalahan Notaris yang menyebabkan suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapannya menjadi kehilangan otentisitas atau

menjadi batal demi hukum, yang mewajibkan Notaris tersebut untuk memberi ganti rugi atas perintah pengadilan. Ganti kerugian tersebut menurut I Ketut Dharma Susila, S.H., bukanlah utang, tetapi semata-mata adalah sebagai akibat hukum dari kelalaian atau kesalahan Notaris tersebut, yang mewajibkan kepada pihak yang melakukan kesalahan atau kelalaian untuk memberi ganti kerugian, sedangkan utang timbul dari perjanjian yang telah disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak, jadi dalam utang piutang ada unsur kesepakatan terlebih dahulu (consensus), sedang dalam ganti rugi tidak ada consensus terlebih dahulu.

Jika disimak dari penjelasan di atas, akibat hukum dari batalnya suatu akta, atau suatu akta menjadi kehilangan otentisitasnya, mengakibatkan para pihak yang dirugikan dapat menuntut Notaris tersebut secara perdata, yaitu dengan menuntut Notaris tersebut untuk memberi ganti kerugian melalui pengadilan Negeri tempat kedudukan Notaris bersangkutan.

Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 UUJN timbul karena pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal

51, atau Pasal 52, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum.

Ketentuan-ketentuan pasal-pasal UUJN di bawah ini mencantumkan secara jelas jenis-jenis pelanggaran yang jika dilanggar oleh Notaris dapat berakibat akta Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, yang penulis tampilkan dalam pembahasan ini untuk mengetahui sampai sejauh mana seorang Notaris melakukan kesalahan di dalam pembuatan akta, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, yang akhirnya berakibat pada gugatan ganti kerugian, yaitu :

1. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i, yaitu tidak membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris.
2. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), yaitu jika Notaris pada akhir akta tidak mencantumkan kalimat bahwa para penghadap atas permintaannya tidak dibacakan akta, karena penghadap sudah mengerti atau telah membaca sendiri, serta

telah mengetahui dan memahami apa yang termuat dalam akta tersebut.

3. Melanggar ketentuan Pasal 41, yang bertalian atau berhubungan dengan Pasal 39 dan Pasal 40 UUJN, yaitu :

1) Pasal 39 menyebutkan bahwa :

a. Penghadap paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah serta cakap melakukan perbuatan hukum.

b. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, serta cakap melakukan perbuatan hukum, atau diperkenalkan oleh 2 (dua) orang penghadap lainnya.

2) Pasal 40 menjelaskan bahwa setiap akta dibacakan oleh Notaris dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, yang paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun, atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan di dalam akta, dan dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, serta tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan

darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis ke samping sampai dengan derajat ke tiga dengan Notaris atau para pihak.

- 3) Melanggar ketentuan Pasal 52, yaitu membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan atau hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ke tiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang dapat menyebabkan suatu akta menjadi batal demi hukum adalah sebagai berikut :

1. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, yaitu tidak membuat daftar akta wasiat dan mengirimkan ke Daftar Pusat Wasiat dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan, termasuk memberitahukan bilamana nihil.
2. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k, yaitu tidak mempunyai

cap/stempel yang memuat Lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan.

3. Melanggar ketentuan Pasal 44, yaitu pada akhir akta tidak disebutkan atau dinyatakan dengan tegas mengenai penyebutan akta telah dibacakan, untuk akta yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang digunakan dalam akta, memakai penterjemah resmi, penjelasan penandatanganan akta dihadapan penghadap, Notaris, dan penterjemah resmi.
4. Melanggar ketentuan Pasal 48, yaitu tidak memberikan paraf, atau tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris, atas pengubahan atau penambahan berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain, dengan cara penambahan, penggantian, atau pencoretan.
5. Melanggar ketentuan Pasal 49, yaitu tidak menyebutkan tentang perubahan akta yang dibuat tidak di sisi kiri akta, tapi untuk perubahan yang dibuat pada akhir akta sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah, menyebabkan perubahan tersebut batal.

6. Melanggar ketentuan Pasal 50, yaitu tidak melakukan pencoretan, pamarafan, dan atas perubahan berupa pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta, juga tidak menyatakan pada akhir akta mengenai jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan.
7. Melanggar ketentuan Pasal 51, yaitu tidak membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani, juga tidak membuat berita acara tentang pembetulan tersebut, dan tidak menyampaikan berita acara pembetulan kepada pihak yang tersebut dalam akta.

Ngadino, Notaris di Semarang dalam wawancara dengan penulis tanggal 12 Mei 2008<sup>41</sup> menyatakan bahwa akibat dipailitkannya orang pribadi yang berprofesi sebagai Notaris, tidaklah menyebabkan jabatannya sebagai Notaris juga menjadi pailit, sehingga ia harus diberhentikan dari jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UUJN.

---

<sup>41</sup> Ngadino, Notaris, wawancara tanggal 12 Mei 2008

Notaris pailit menurut Ngadino, adalah apabila Notaris tersebut karena kesalahannya di dalam pembuatan akta menyebabkan kerugian bagi para pihak, sehingga dituntut oleh para pihak untuk memberi ganti kerugian, dan apabila terbukti maka pengadilan dapat memerintahkan Notaris tersebut untuk memberi ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 UUJN.

Apabila kemudian Notaris tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk memberi ganti rugi karena tidak memiliki cukup harta dan benar-benar sudah tidak mampu lagi untuk memberikan ganti kerugian, maka atas inisiatif penggugat atau Notaris bersangkutan bisa diajukan pernyataan pailit, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a UUJN tersebut dapat dijalankan, yaitu Notaris tersebut atas Usul Majelis Pengawas dapat diberhentikan dari jabatannya. sedangkan jika sebagai pribadi Notaris tersebut dipailitkan maka akibat hukum yang timbul adalah sebagaimana diatur di dalam UUK Nomor 37 Tahun 2004, ia kehilangan hak untuk melakukan perbuatan hukum dalam bidang harta, kekayaan saja, dalam hal ini ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UUJN tidak dapat dijalankan, sebab menurut Ngadino, disini terdapat perbedaan yang jelas yaitu, kepailitan terhadap orang pribadi pengaturannya berada

pada lingkup Undang-Undang kepalitan, sedangkan terhadap Notaris yang pailit diatur di dalam UUJN, di satu sisi kepalitan itu timbul karena adanya utang piutang yang timbul berdasarkan perjanjian, sedangkan disatu sisi timbul sebagai akibat hukum. Jadi jika sebagai pribadi ia dinyatakan pailit, ia tidak dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai Notaris.

Menurut Yuniarto, Hakim pada pengadilan Niaga dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 13 Mei 2008<sup>42</sup> menyatakan bahwa, jabatan atau profesi tidak dapat dipailitkan. Notaris yang dipailitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a UUJN Nomor 30 Tahun 2004 adalah orangnya atau pribadi dan objeknya adalah harta kekayaan.

Pasal 1 ayat (1) ketentuan umum menyatakan bahwa yang dimaksud debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.

Seorang Notaris yang dinyatakan pailit, sebenarnya berkedudukan sebagai subjek hukum orang, bukan dalam jabatan, karena yang dinyatakan subjek hukum disini adalah orang dan badan hukum, sedangkan Notaris bukanlah badan hukum, jadi ia mewakili subjek hukum

---

<sup>42</sup> Yuniarto, Hakim, wawancara tanggal 13 Mei 2008

orang, dan untuk itu ketentuan dalam Pasal 12 huruf a UUJN berlaku untuk subjek hukum orang.

Akibat hukum bagi orang pribadi yang berprofesi sebagai Notaris ditinjau dari Undang-Undang kepailitan menurut Yuniato, hanyalah menyebabkan ia kehilangan hak hukum untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya saja, sedangkan haknya untuk menjalankan profesi atau pun pekerjaannya tidak menjadi objek kepailitan. Kekayaan tersebut meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan itu.

Pemberhentian seorang Notaris karena dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a UUJN adalah sanksi administratif, yang masuk ke dalam ranah hukum administrasi dan bukan ranah hukum kepailitan.

Seorang Notaris yang karena kesalahan atau melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 UUJN, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain/klien, sehingga mewajibkan Notaris tersebut harus memberi ganti kerugian materi, menurut Yuniato, dapat digugat secara perdata untuk memberi ganti kerugian melalui gugatan ke pengadilan negeri bukan ke pengadilan niaga, dengan berpegang pada ketentuan Pasal

2 ayat (1) , tentang syarat dan putusan pailit,UUK Nomor 37 Tahun 2004.

Pasal 12 huruf UUJN telah memberikan penafsiran yang berbeda-beda,<sup>43</sup> hal ini menurut Ngadino, dikarenakan tidak ada penjelasan yang spesifik mengenai hal tersebut, dan belum ada peraturan pelaksana yang jelas yang menjadi pedoman bagi Majelis Pengawas untuk melaksanakan ketentuan UUJN tersebut.

#### **B. Pemberhentian Notaris Dari Jabatannya Karena Putusan Pailit, Proses dan Pelaksanaannya**

Pasal 12 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan, seorang Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP), jika dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan wawancara yang Penulis lakukan terhadap 5 (lima) orang responden, yaitu 3 (tiga) orang Notaris, 1 (satu) orang Advokat, dan 1 (satu) orang Hakim, sampai dengan saat ini belum pernah ada kasus seorang Notaris dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap,

---

<sup>43</sup> Ngadini, Notaris, Opcit

dan belum pernah terjadi seorang Notaris diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri karena dinyatakan pailit, meskipun mengenai hal tersebut telah diatur di dalam UUJN Pasal 12 huruf a dan sebelumnya hal yang sama juga diatur di dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) Pasal 54 ayat (4).

Pasal 12 huruf a UUJN, maupun Pasal 54 ayat (4) PJN, tidak memberikan penjelasan secara terperinci perihal Notaris yang dinyatakan pailit tersebut, apakah Notaris tersebut dipailitkan dalam jabatannya, atau sebagai orang pribadi.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 telah memberikan penjelasan secara terperinci mengenai pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit, dan apa akibat-akibat hukum dari keputusan pailit tersebut, dan dari penelitian yang penulis lakukan terhadap bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan kepalitan dan bahan kepustakaan lain yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan tidak ditemukan bahwa akibat dari kepailitan menyebabkan seseorang dapat kehilangan hak untuk menjalankan profesi atau jabatannya.

Suyanto, S.H., Notaris di Semarang, yang juga selaku Ketua Majelis Pengawas Notaris Daerah Semarang (MPD), dan Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah

Jawa Tengah, dalam wawancaranya dengan penulis menyatakan, bahwa pengaturan terhadap Notaris yang dinyatakan pailit masih belum jelas dan belum ada penjelasan secara terperinci atupun petunjuk teknis terhadap hal tersebut, jadi jika terjadi seorang Notaris dipailitkan dan harus diberhentikan dari jabatannya, maka kendala yang terjadi yang mungkin saja timbul bagi Majelis Pengawas untuk mengusulkan pemberhentian tersebut kepada Menteri adalah :

1. Menafsirkan maksud dari kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a UUJN tersebut, dan menentukan tolak ukur yang tepat dalam menentukan pantas tidaknya seorang Notaris yang dinyatakan pailit tersebut dapat diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya.
2. Karena dalam pemberhentian Notaris tersebut proses awalnya ada pada Majelis Pengawas (MPD, MPW, MPP), maka majelis pengawas Notaris yang sebagian anggotanya adalah Notaris, memiliki beban moral yang sangat berat untuk mengusulkan pemberhentian tersebut. Dan akan bertindak sangat hati-hati sekali.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari apa yang telah diuraikan di atas pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat Hukum dipailitkannya orang pribadi yang berprofesi sebagai Notaris adalah :

- Akibat hukum kepailitan terhadap orang pribadi yang berprofesi sebagai Notaris pengaturannya adalah sama dengan orang pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.
- Akibat hukum kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU adalah menyebabkan seseorang kehilangan hak untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya saja, tetapi tidak kehilangan hak untuk menjalankan profesi dan jabatannya.
- Diberhentikannya seorang Notaris dari jabatannya karena secara pribadi dinyatakan pailit, adalah merupakan bentuk sanksi administratif yang diatur

di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan merupakan bagian dari ranah hukum administratif, dan tidak diatur didalam UUK Nomor 37 Tahun 2004.

- Jabatan Notaris tidaklah dapat dipailitkan, sebab UUK Nomor 37 Tahun 2004 telah memberikan pengaturan yang jelas tentang subjek hukum yang dapat dipailitkan yaitu, orang pribadi dan badan hukum.
  - Notaris dikategorikan sebagai subjek hukum orang pribadi, dan bukan badan hukum, sehingga jika ia dipailitkan maka hanya dalam kapasitas sebagai orang pribadi tidak dalam jabatan.
2. Akibat hukum dari dipailitkannya orang pribadi yang berprofesi sebagai Notaris, tidaklah secara otomatis menyebabkan Notaris diberhentikan dari jabatannya, oleh karena :
- Harus dilihat dulu latar belakang atau sebab-sebab yang mengakibatkan adanya putusan pailit tersebut.
  - Peraturan pelaksana yang belum jelas mengenai pemberhentian seorang Notaris akibat dipailitkan, menyulitkan Majelis Pengawas (MPD, MPW, MPP) untuk

menentukan kriteria atau tolok ukur yang tepat tentang Notaris yang dipailitkan.

- Peraturan pelaksana yang belum jelas telah memberikan banyak penafsiran yang berbeda-beda mengenai maksud kepailitan terhadap Notaris.

## **B. Saran-Saran**

1. Sebaiknya masalah kepailitan bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a UUJN Nomor 30 tahun 2004, lebih diperjelas lagi pengaturannya melalui PP, meskipun saat ini sudah ada Peraturan Menteri Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2006, akan tetapi peraturan tersebut juga masih belum memberikan pengaturan yang jelas dan terperinci.
2. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah organisasi bagi para Notaris, hendaknya dapat memberikan solusi dan jalan keluar terhadap masalah ini, dan bila perlu masalah ini dimasukkan ke dalam agenda rapat-rapat INI, untuk dibahas di dalam rapat organisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar buku-buku :

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada-Jakarta 2002.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000,
- A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni-Bandung 1983.
- A. Kohar, *Notaris dan Persoalan Hukum*, PT. Indra Karya-Surabaya, Cetakan I 1985.
- Amirudin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada 2004.
- As'ad Sungguh, *25 Etika Profesi*, Sinar Grafika Jakarta Juni 2000
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Jilid I*, Balai Pustaka cetakan 9-1992.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita Jakarta 1997
- Etty S. Suhardo, *Diktat Kepailitan*.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Maret 2008
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007,
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*, CV. Wahyu Pratama Semarang
- J. Supranto, *Metode Penelitian hukum Dan Statistik*, PT. Rineka Cipta 2003

- Komar Andasasmita, *Notaris I Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris*, INI-Jabar 1991.
- Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notarial*, CV Sinar Baru Bandung 1985.
- M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, . Dan Praktik Peradilan*, Kencana Predana Media Group 2008.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV Rajawali-Jakarta Edisi I 1982.
- Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta 2004
- R. Susanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris*, Pradnya Paramita Jakarta 1978
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Seba Serbi Praktek Notaris*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve-Jakarta 1994.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi*, UMM Press Januari 2007.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa cetakan XXXI Oktober 1985.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, cetakan ke 2 Juli 2003.
- Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Ramadya Karya CV. Bandung 1988
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada 2004
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementverrordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, PT Pustaka Utama Grafiti 2002

**Daftar Peraturan Perundang-undangan :**

R.Subekti dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

*Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Sinar Grafika

GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga cetakan ke 3-1992.

Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kepailitan*, CV. Nuansa Aulisa-November 2006.

MD. Widiyatmoko, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Jabatan Notaris*.